


**ANALISIS LAPORAN KEUANGAN DANA DESA  
PADA LEMBANG BUNTU LOBO`  
KABUPATEN TORAJA UTARA**

**Disusun Oleh:**

**SERLIANA PITTI**

**NIM : 4519012027**



**SKRIPSI**

**Untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan  
Guna Memperoleh Gelar  
Sarjana Ekonomi**

**PROGRAM STUDI MANAJEMEN  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS  
UNIVERSITAS BOSOWA  
MAKASSAR**

**2023**

## HALAMAN PENGESAHAN


Judul : Analisis Laporan Keuangan Dana Desa Pada Lembang  
Buntu Lobo' Kabupaten Toraja Utara  
Nama Mahasiswa : Serliana Pitti  
Stambuk/NIM : 4519012027  
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis  
Program Studi : Manajemen

Telah Disetujui:

**Pembimbing I**

**Pembimbing II**

  
Dr. Muhlis Ruslan, SE., M.Si


  
Dr. Abdul Karim, SE., M.Si


**Mengetahui dan Mengesahkan**

Sebagai Salah Satu Syarat Memperoleh Gelar  
Sarjana Ekonomi pada Universitas Bosowa Makassar

**Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis  
Universitas Bosowa**

**Ketua Program Studi  
Manajemen**

  
Dr. Hj. Herminawaty Abu Bakar, SE., M.M

  
Ahmad Jumarding, SE., M.M

Tanggal Pengesahan:

## PERNYATAAN KEORSINILAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Serliana Pitti

NIM : 4519012027

Fakultas : Ekonomi dan Bisnis

Program Studi : Manajemen

Judul : Analisis Laporan Keuangan Dana Desa Pada Lembang  
Buntu Lobo` Kabupaten Toraja Utara.

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa penulisan skripsi ini berdasarkan hasil penelitian, pemikiran, dan pemaparan asli dari saya adalah karya ilmiah asli saya sendiri dan sepanjang pengetahuan saya di dalam naskah skripsi ini tidak pernah diajukan oleh orang lain untuk memperoleh gelar akademik di suatu perguruan tinggi dan tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan daftar pustaka.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dalam keadaan sadar dan tanpa dapat paksaan sama sekali dari pihak lain.

Makassar, 06 Juni 2023

Mahasiswa yang bersangkutan



**Serliana Pitti**

## PRAKATA

Puji dan Syukur penulis haturkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa karena berkat dan perlindungan-Nya yang tak pernah berhenti penulis rasakan. Terlebih khusus atas penulisan skripsi dengan judul **“Analisis Laporan Keuangan Dana Desa Pada Lembang Buntu Lobo’ Kabupaten Toraja Utara”** ini dapat selesai sesuai dengan target penulis.

Penulisan skripsi ini terdapat banyak bantuan yang diperoleh penulis dari banyak pihak, baik dalam bentuk materil maupun moral yang penulis rasakan begitu banyak dan besar manfaatnya sehingga penyusunan skripsi ini bisa selesai. Maka dari itu, dalam kesempatan ini penulis ucapkan limpah terimakasih yang tulus kepada :

1. Kedua orang tua saya Ayahanda Matius Batu Banne dan Ibunda Ludia. Skripsi ini adalah persembahan kecil saya untuk Ayah dan Ibu. Terimakasih yang tak hingga atas segala ketulusan dan pengorbanan yang tak ada henti-hentinya. Terima kasih telah memberikan saya kesempatan untuk bisa merasakan sekaligus mendapatkan pendidikan yang lebih tinggi.
2. Dr. Hj. Herminawaty Abubakar, SE., M.M selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Bosowa Makassar.
3. Indrayani Nur, SE., M.Si selaku Wakil Dekan I Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Bosowa Makassar. Indrayani Nur, SE., M.Si.
4. Dr. Miah Said, SE., M.Si selaku Wakil Dekan II Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Bosowa Makassar.

5. Ahmad Jumarding, SE., M.M selaku Ketua Program Studi Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Bosowa Makassar.
6. Dr. Muhlis Ruslan, SE., M.Si selaku dosen pembimbing I.
7. Dr. Abdul Karim, SE., M.Si selaku dosen pembimbing II.
8. Seluruh Dosen yang namanya tidak dapat saya tulis satu persatu terimakasih untuk pengabdian dan pengetahuan yang telah diberikan.
9. Bapak Martinus Ruru S.Sos selaku Kepala Lembang Buntu Lobo' beserta jajarannya yang telah mengizinkan dan memberi dukungan dalam penyusunan ini.
10. Terima kasih untuk diriku yang selalu kuat sehingga boleh berada di titik ini dan bisa menyelesaikan skripsi ini tepat waktu.
11. Saudara dan saudari ku yang selalu memberi dukungan, baik motivasi maupun dukungan finansial. Tunggu saya kerja yah supaya bisa membalas kebaikan kalian semua.
12. Kedua bocil-bocil ku yang sangat comel Giyovella Felicya Raya dan Kingsley Andrew Zefano yang selalu menjadi penyemangat untuk penulis.
13. Kakak Feliksyanto Sanda Paseleng yang selalu setia menemani serta memberikan dukungan kepada penulis. Awal 2024 harus segera menyusul yah.
14. Teman-teman ku yang sangat baik dan luar biasa Handayani Uchi, Jein Viskha, Ayuh Jeliana Agian Tiballa, Nur Fedia dan kawan-kawan lain yang namanya belum sempat penulis tulis satu persatu.

## ABSTRAK

SERLIANA PITTI. Analisis Laporan Keuangan Dana Desa pada Lembang Buntu Lobo' Kabupaten Toraja Utara. (Dibimbing oleh Dr. Muhlis Ruslan, SE., M.Si dan Dr. Abdul Karim, SE., M.Si)

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kinerja keuangan berdasarkan Rasio Efisiensi, Efektivitas dan Rasio Pertumbuhan pada Lembang Buntu Lobo' Kabupaten Toraja Utara. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kuantitatif. Data yang diolah adalah Laporan Keuangan Alokasi Dana Desa pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa tahun 2019-2022.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Lembang Buntu Lobo, Kabupaten Toraja Utara, memiliki kinerja keuangan yang cukup baik dalam pengelolaan alokasi dana desa. Hal ini dapat dilihat dari hasil perhitungan sebagai berikut: Rasio Efektivitas dikategorikan sangat efektif karena rata-rata rasionya di atas 100%, yaitu 109%, sementara Rasio Efisiensi dikategorikan tidak efisien karena rata-rata rasionya di atas 80%, yaitu 100,5%, dan Rasio Pertumbuhan tumbuh negatif dengan rata-rata pertumbuhan pendapatan dan belanja Alokasi Dana Desa sebesar -9,22% dan -0,12%.

**Kata Kunci:** Laporan Keuangan, Rasio Efektivitas, Rasio Efisiensi Rasio Pertumbuhan.

## **ABSTARCT**

*Serliana Pitti. Analysis of Village Fund Financial Statements in Lembang Buntu Lobo', North Toraja Regency. (Supervised by Dr. Muhlis Ruslan, SE., M.Si and Dr. Abdul Karim, SE., M.Si).*

*This Study aims to determine the financial performance based on the Ratio of Efficiency, Effectiveness Ratio and Growth Ratio in Lembang Buntu Lobo' North Toraja Regency. The type of research used in this research is descriptive-quantitative. The data processed is the Village Fund Allocation Financial Report in the Village Revenue and Expenditure Budget from 2019-2022.*

*The results of study show that Lembang Buntu Lobo, North Toraja Regency, has a fairly good financial performance in managing village allocation funds. This can be seen from the calculation results: The Effectiveness Ratio is categorized as very effective because the average is above 100%, namely is 109%, while the Efficiency Ratio is categorized as inefficiency because the average is above 80%, namely 100,5%, and the Growth Ratio grows negatively with an average growth in income and expenditure of Village Fund Allocation of -9,22% and -0,12%.*

**Keywords:** *Financial Statements, Effectiveness Ratios, Efficiency Ratios Growth Ratios.*

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN SAMPUL</b> .....	<b>i</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN</b> .....	<b>ii</b>
<b>PERNYATAAN KEORSINILAN</b> .....	<b>iii</b>
<b>PRAKATA</b> .....	<b>iv</b>
<b>ABSTRAK</b> .....	<b>vi</b>
<b>ABSTRAC</b> .....	<b>vii</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>viii</b>
<b>DAFTAR TABEL</b> .....	<b>x</b>
<b>DAFTAR GAMBAR</b> .....	<b>xi</b>
<b>DAFTAR LAMPIRAN</b> .....	<b>xii</b>
<b>BAB I. PENDAHULUAN</b> .....	<b>1</b>
A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah .....	6
C. Tujuan Penelitian .....	7
D. Manfaat Penelitian .....	7
E. Lingkup Penelitian .....	7
F. Sistematika Penelitian .....	8
<b>BAB II. KAJIAN TEORI DAN KERANGKA PIKIR</b> .....	<b>10</b>
A. Deskripsi Teori.....	10
1. Desa.....	10
2. Dana Desa .....	15
3. Laporan Keuangan .....	20

4. Kinerja Keuangan.....	25
5. Rasio Keuangan .....	28
B. Penelitian Terdahulu .....	31
C. Kerangka Pikir .....	33
D. Hipotesis.....	33
<b>BAB III. METODE PENELITIAN .....</b>	<b>34</b>
A. Lokasi dan Waktu Penelitian.....	34
B. Jenis dan Sumber Data .....	34
C. Instrumen Penelitian.....	35
D. Variabel Penelitian .....	35
E. Teknik Pengumpulan Data .....	35
F. Teknik Analisis Data .....	35
G. Definisi Operasional.....	36
<b>BAB IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....</b>	<b>38</b>
A. Gambaran Umum Hasil Penelitian .....	38
B. Pembahasan Hasil Penelitian .....	49
<b>BAB V. PENUTUP.....</b>	<b>59</b>
A. Kesimpulan .....	59
B. Saran.....	60
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>61</b>
<b>LAMPIRAN .....</b>	<b>63</b>

## DAFTAR TABEL

Tabel		Halaman
1.1	APBDes Lembang Buntu Lobo` .....	4
2.1	Penelitian Terdahulu.....	31
4.1	Demografi Batas Lembang Buntu Lobo` .....	42
4.2	Jumlah Penduduk Setiap Dusun Lembang Buntu Lobo` .....	47
4.3	Laju Pertumbuhan Penduduk Lembang Buntu Lobo` .....	47
4.4	Kepercayaan .....	48
4.5	Tingkat Pendidikan.....	49
4.6	Mata Pencaharian .....	49
4.7	Laporan Keuangan Alokasi Dana Desa Lembang Buntu Lobo` Kabupaten Toraja Utara tahun 2019-2022 .....	50
4.8	Rasio Efektivitas Lembang Buntu Lobo` Kabupaten Toraja Utara tahun 2019-2022 .....	51
4.9	Laporan Keuangan Alokasi Dana Desa Lembang Buntu Lobo` Kabupaten Toraja Utara Tahun 2019-2022.....	53
4.10	Rasio Efisiensi Lembang Buntu Lobo` Kabupaten Toraja Utara Tahun 2019-2022.....	53
4.11	Laporan Keuangan Alokasi Dana Desa Lembang Buntu Lobo` Kabupaten Toraja Utara tahun 2019-2022 .....	55
4.12	Rasio Pertumbuhan Lembang Buntu Lobo` Kabupaten Toraja Utara tahun 2019-2022 .....	56


## DAFTAR GAMBAR

Gambar	Halaman
2.1 Kerangka Pikir .....	33
4.1 Struktur Organisasi Lembang Buntu Lobo' .....	41



## DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran	Halaman
1. Surat Permohonan Izin Melakukan Pengambilan Data .....	63
2. Surat Izin Pengambilan Data.....	64
3. Surat Rekomendasi.....	66
4. Laporan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) tahun 2019	67
5. Laporan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) tahun 2020	68
6. Laporan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) tahun 2021	69
7. Laporan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) tahun 2022	70



# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Desa sebagai entitas sosial merupakan variabel yang memegang peran penting bagi kemajuan Indonesia. Karena desa adalah Indonesia dan Indonesia adalah Indonesia itu sendiri, kemajuan desa menjadi faktor utama yang akan memberikan dampak langsung terhadap kemajuan negara dan bangsa Indonesia. Otonomi desa akan memungkinkan pemerintah desa memiliki wewenang dalam mengatur, mengurus dan menyelenggarakan pemerintahan dalam desanya sendiri. Namun, tanggung jawab dan kewajiban desa akan meningkat, tetapi penyelenggara pemerintahan desa masih tetap mempunyai tanggung jawab yang besar. Tanggung jawab dalam hal ini ialah dalam hal pengelolaan Anggaran Desa.

Untuk memberikan dampak nyata bagi masyarakat desa, pemerintah desa harus dapat memaksimalkan dana peruntukannya. Kepala desa dan perangkat desa wajib mengetahui dengan baik bagaimana mengelola Dana Desa. Pengelolaan dana desa berdasarkan prinsip dasar yang dimulai dari tahap perencanaan hingga pada tahap laporan dan pertanggungjawaban keuangan desa, tanggung jawab dan tugas para pengelola juga merupakan bagian yang tak terpisahkan. Desa adalah tingkat pemerintahan yang berkaitan langsung dengan masyarakat serta mempunyai otoritas penuh untuk menjalankan tugas dan fungsi penting demi mencapai tujuan tertentu. Oleh karena itu, pemerintah pusat sangat mengharapkan agar setiap desa bisa bertanggung jawab serta menjalankan segala wewenang yang telah diberikannya, terlebih halnya dalam konteks pengelolaan Dana Desa.

Dana Desa merupakan penghubung dua tingkatan pemerintah, yaitu pemerintah kabupaten dan pemerintah desa. Desa terkait menerima sepenuhnya anggaran pemerintah untuk membangun dan memberdayakan desa yang tak lain adalah lembaga yang memegang peran penting dalam struktur pemerintahan dengan tujuan mendorong masyarakat dalam desa. Dana Desa dialokasikan untuk memberdayakan masyarakat desa yaitu dalam hal pembangunan Desa. Hernita (2015) berpendapat bahwa Alokasi Dana Desa adalah dana yang diperoleh dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten/Kota yang bersumber dari dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diberikan kepada kabupaten lalu disalurkan ke desa, dengan tujuan :

1. Meningkatkan penganggaran pembangunan, perencanaan serta memberdayakan masyarakat desa.
2. Menanggulangi masalah ekonomi serta kesenjangan sosial.
3. Mewujudkan peningkatan sosial dengan cara meningkatkan nilai agama dan sosial budaya.
4. Memperbaiki infrastruktur pedesaan.
5. Meningkatkan swadaya dan kerja sama atau tolong menolong masyarakat.
6. Mengoptimalkan pelayanan bagi masyarakat dengan mengadakan kegiatan sosial dan ekonomi masyarakat.

Kemajuan suatu desa dipengaruhi oleh pengelolaan keuangan anggaran desa yang baik. Pengelolaan keuangan desa harus didukung oleh sumber daya

keuangan yang mumpuni karena memiliki sumber daya manusia yang berkualitas saja tetap tidak cukup dalam mendukung kemajuan desa. Kualitas pengelolaan keuangan desa sangat berpengaruh pada keberhasilan sebuah desa. Kinerja pemerintah desa meningkat karena pengelolaan keuangan desa yang baik. Ketidakpercayaan masyarakat terhadap kinerja keuangan saat ini sudah menjadi masalah yang tidak jarang ditemui, dimana anggaran dalam jumlah besar berbanding terbalik dengan yang terealisasi. Masyarakat desa mengeluh tentang besarnya anggaran Dana Desa yang diberikan. Perbuatan tersebut dapat dikategorikan sebagai korupsi jika berkaitan dengan penyalagunaan Dana Desa. Korupsi adalah tindakan yang bertujuan untuk mengambil uang pribadi dari harta, waktu, atau wewenang yang bukan miliknya.

Analisis kinerja keuangan dapat dilihat dengan membuat perbandingan dari kinerja yang telah dicapai dari satu periode ke periode selanjutnya dengan menggunakan rasio, rasio yang digunakan adalah Rasio Efektifitas, Rasio Efisiensi dan Rasio Pertumbuhan. Rasio ini berfungsi untuk memberikan gambaran informasi tentang kinerja keuangan selama 4 tahun terakhir (tahun 2019-2022). Adapun data keuangan pendapatan yang diterima Lembang Buntu Lobo' pada tahun 2019-2022 ditunjukkan pada tabel 1.1.

**Tabel 1.1**  
**ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA**  
**LEMBANG BUNTU LOBO` TAHUN 2019-2022**

Uraian	2019	2020	2021	2022
Pendapatan Asli Desa	30.000.000	10.434.000	11.000.000	13.200.000
Dana Lembang	1.297.967.000	1.303.383.140	1.276.009.000	1.163.751.000
Dana Retribusi	8.000.000	8.000.000	17.117.118	8.474.868
Alokasi Dana Desa	511.829.300	509.245.200	592.509.200	551.281.500
Pendapatan Lain-lain	48.000.000	3.066.000	3.000.000	4.000.000
Jumlah Pendapatan	1.895.796.300	1.834.037.340	1.899.635.318	1.740.707.368

Sumber: Realisasi APBDes Lembang Buntu Lobo', 2022

Pemberlakuan Dana di Lembang Buntu Lobo didasarkan pada kenyataan otonomi daerah sebagai pilar untuk mendukung pembangunan yang lebih terarah dan fokus, oleh karena itu desa sangat membutuhkan dana yang memadai. Pemerintah Lembang Buntu Lobo berharap dengan dialokasikannya Dana Desa, masyarakat dapat merasakan manfaat dari semua program pemerintah dan perencanaan partisipatif yang berbasis masyarakat dapat terwujud serta masyarakat ikut dalam pelaksanaannya.

Pemerintah desa mempunyai tanggung jawab penuh untuk menyusun Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) serta Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan

Belanja Desa. Dalam hal pengelolaan dana, ada beberapa tahap dalam siklus yang menjadi acuan. Siklus ini dimulai dari tahap perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan hingga pertanggungjawaban. Pengelolaan keuangan desa dijalankan dan dilaksanakan berdasarkan prinsip tata kelola yang akuntabel, transparan, tertib anggaran, disiplin anggaran, serta partisipatif untuk mendukung tata kelola sumber daya desa agar penggunaannya lebih optimal.

Dalam perkembangannya, Anggaran Desa telah menjadi suatu instrument kebijakan fungsi yang digunakan sebagai alat untuk mencapai tujuan desa. Hal tersebut dapat terlihat dari komposisi dan besarnya anggaran yang secara langsung digunakan kearah dan tujuan pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat. Dana Desa adalah instrumen yang paling penting untuk menentukan terwujudnya tata pemerintahan yang baik di dalam suatu desa. Tata pemerintahan yang baik adalah diukur dari proses penyusunan dan pertanggungjawaban yang tepat waktu dan transparansi kepada masyarakat.

Pemerintah mengalokasikan Dana Desa salah satunya adalah untuk keberlangsungan kehidupan masyarakat. Akan tetapi, sangat disayangkan bahwa tujuan penurunan Dana Desa menjadi tidak terlaksana secara merata sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan. Pengelolaan dana tersebut sering mengalami kendala, salah satu faktor penyebabnya adalah kurangnya kontrol atau pengendalian atas cara pengelolaan dari dana desa. Akibatnya, dana desa menyusut, sehingga tidak dapat digunakan sepenuhnya untuk rencana pembangunan desa (Kurniawan,2021). Hal tersebut yang menjadi faktor utama

betapa pentingnya peran serta masyarakat secara langsung dan tak lepas dari peran pemerintah daerah sebagai penyalur dana untuk mengawasi pelaksanaan pembangunan di desa. Segala kegiatan yang berkaitan langsung dengan anggaran dana desa yang direncanakan harus dievaluasi secara terbuka dan harus melibatkan masyarakat desa dalam pelaksanaannya guna mengoptimalkan anggaran yang ada, namun pada kenyataannya pada Lembang Buntu Lobo' hal ini masih belum diterapkan seperti contoh pembangunan atau perbaikan jalan masih kurang merata karena kurangnya sosialisasi mengenai anggaran terhadap rencana pembangunan

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan diatas dan menilai betapa pentingnya laporan keuangan desa guna mewujudkan transparansi dan akuntabilitas serta menumbuhkan kepercayaan publik terhadap kinerja keuangan Pemerintah Desa, Peneliti akan melakukan penelitian dengan judul **“Analisis Laporan Keuangan Dana Desa Pada Lembang Buntu Lobo` Kabupaten Toraja Utara”**.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian diatas, penulis mengangkat masalah “Apakah pengelolaan Dana Desa telah dilaksanakan dengan baik sesuai prosedur sehingga pemanfaatan Dana Desa lebih optimal Pada Lembang Buntu Lobo` Kecamatan Sesean Kabupaten Toraja Utara tahun 2019-2022”.

### **C. Tujuan Penelitian**

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah pengelolaan Dana Desa telah terlaksana dengan baik sehingga pemanfaatan Dana Desa lebih optimal Pada Lembang Buntu Lobo` Kecamatan Sesean Kabupaten Toraja tahun 2019-2022.

### **D. Manfaat Penelitian**

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi :

#### 1. Bagi Penulis

Sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana ekonomi pada jurusan Manajemen serta untuk mendapatkan pemahaman lebih dalam mengenai pengelolaan keuangan Dana Desa dengan memahami dan memecahkan langsung permasalahan yang ada.

#### 2. Bagi Lembang Buntu Lobo`

Hasil penelitian ini diharapkan bisa memberikan informasi penting dalam mengevaluasi kinerja pemerintah serta menjadi bahan pertimbangan bagi pihak-pihak yang berkepentingan untuk mencapai hasil yang optimal.

#### 3. Bagi Universitas Bosowa

Hasil penelitian ini diharapkan bisa menjadi referensi bagi penyusun skripsi selanjutnya yang memiliki bidang maupun jurusan yang sama ataupun bagi pihak yang membutuhkan.

### **E. Lingkup Penelitian**

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan, batasan dalam penulisan ini sesuai dengan judul yang telah ada. Didalam pelaksanaan penelitian

ini menggunakan dua sumber, yaitu data primer dan data sekunder yang dilakukan di Lembang Buntu Lobo` Kecamatan Sesean Kabupaten Toraja Utara.

#### **F. Sistematika Penelitian**

Dalam penelitian ini terdapat pembahasan yang terdiri dari lima (5) bab. Setiap bab terdapat beberapa sub bab dengan penjelasan:


**BAB I. PENDAHULUAN**, pada bab pertama ini berisi pendahuluan mengenai keseluruhan proposal. Dalam bab ini dijelaskan tentang latar belakang penelitian serta tujuan penelitian ini sehingga penting untuk dilakukan. Lalu dijelaskan pula rumusan masalah mengenai inti masalah yang akan diteliti dan manfaat dalam penelitian yang memberikan penjelasan tentang manfaat apa saja yang akan didapatkan dalam penelitian ini baik untuk penulis, Lembang Buntu Lobo', dan Universitas. Kemudian bagian sistematika pembahasan yang membahas mengenai uraian singkat dari setiap bab dalam proposal ini.

**BAB II. KAJIAN TEORI DAN KERANGKA PIKIR**, pada bab kedua ini berisi kajian teori, penelitian terdahulu, kerangka pikir, serta hipotesis. Pada bagian kajian teori berisi tentang teori-teori yang dikaji kemudian digunakan untuk menggambarkan fakta atau fenomena yang terjadi sesuai dengan pokok masalah yang dibahas. Bagian kerangka pikir memaparkan gambaran tentang penelitian yang akan dilakukan dalam setiap variabel. Kemudian hipotesis yang berisi penjelasan tentang bagaimana hasil penelitian pada Desa Buntu Lobo'.

**BAB III. METODE PENELITIAN**, pada bab ketiga ini memuat lokasi penelitian, teknik pengumpulan data yang digunakan, jenis data, sumber data, definisi operasional, serta teknik analisis data.

**BAB IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**, pada bab keempat ini berisi pembahasan mengenai hasil dari penelitian yang dilakukan pada Lembang Buntu Lobo Kabupaten Toraja Utara dengan periode 2019-2022.

**BAB V. PENUTUP**, pada bab kelima ini berisi tentang kesimpulan dari hasil seluruh pembahasan dalam penelitian ini. Pada bab ini juga membahas tentang saran yang diajukan ke pemerintah desa dan juga untuk peneliti selanjutnya.



## BAB II

### KAJIAN TEORI DAN KERANGKA PIKIR

#### A. Deskripsi Teori

##### 1. Desa

###### a. Pengertian Desa

Secara sederhana desa adalah hasil perpaduan antara berbagai kelompok kegiatan manusia dengan lingkungannya. Secara lebih formal, desa merupakan kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Seperti yang dikemukakan oleh ahli sosiologi yaitu Ferdinand Tonnies pengertian desa adalah tempat tinggal suatu masyarakat yang bersifat "*gemeinschaft*" yaitu saling terikat oleh perasaan dan persatuan yang masih erat (Tatik, 2019).

Berdasarkan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014, Desa ialah kelompok masyarakat hukum yang mempunyai batas wilayah serta memiliki wewenang dalam mengatur urusan pemerintahannya. Kepentingan masyarakat desa setempat sesuai dengan prakarsa masyarakat, hak adat atau hak tradisional yang sah dan diakui serta dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dengan istilah lain desa adalah tempat di mana suatu masyarakat yang kuat menjalankan pemerintahan sendiri (Surjaningsih, 2021).

Peraturan Daerah (PerDa) Kabupaten Toraja Utara Nomor 3 Tahun 2014 mengenai Pemerintahan Lembang dijelaskan bahwa desa atau desa adat atau dengan kata lain lembang adalah perkumpulan masyarakat hukum dengan batas kawasan yang memiliki otoritas dalam mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, mengatur urusan masyarakat setempat, dan hak tradisional yang diakui dan dijunjung tinggi dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pemerintah Lembang adalah Kepala Lembang dan dibantu perangkat Lembang sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintahan Lembang. Bawono (2019) menjabarkan karakteristik kehidupan desa sebagai berikut :

- 1) Memiliki kawasan sendiri.
- 2) Memiliki adat/sistem msyarakat.
- 3) Hidup berdampingan dengan lingkungan.
- 4) Masyarakat desa memiliki sifat gotong royong yang masih kuat.
- 5) Paguyuban (*gemeinscahft*), artinya gaya hidup yang didasarkan pada ikatan dan rasa kekeluargaan yang sangat kuat.
- 6) Struktur ekonomi yang bersifat tradisional atau lebih mengarah ke pertanian.
- 7) Jumlah penduduk sedikit, daerahnya masih sempit.
- 8) Proses sosial lambat.
- 9) Kehidupan yang masih tradisional.
- 10) Kepala lembang sebagai pemimpin desa dan dipilih oleh masyarakat setempat.

11) Norma-norma agama yang masih dipegang secara kuat.

b. Jenis Desa

Desa pada mulanya merupakan kumpulan komunitas dalam desa yang ditinggali oleh banyak penduduk, mempunyai batas wilayah, dan memiliki kebiasaan untuk mengelola dirinya sendiri, yang dikenal sebagai komunitas berkewajiban. Desa terbagi dalam tiga kategori berdasarkan fungsi dan peran mereka:

1) Desa adat

Desa adat merupakan awal desa di seluruh Indonesia, berdasarkan suku (genealogi), dengan otonomi, batas wilayah, serta sistem pemerintahan asli berdasarkan hukum adat, dan dekat dengan masyarakatnya.

2) Desa Otonom (*local self government*)

Desa otonom ialah desa yang sudah mengalami perubahan. Ciri dari desa otonom ialah kurangnya pengaruh desa adat. Desa-desa ini memiliki sistem demokrasi lokal, otonomi perencanaan, layanan publik, dan keuangan.

3) Desa Administratif

Desa administratif adalah desa yang posisinya berada dalam subsistem pemerintahan Kabupaten atau Kota dan memiliki batas wilayah yang jelas. Pemerintahan lokal biasanya disebut sebagai pemerintahan desa. Otonomi desa ini tidak jelas dan sangat terbatas.

c. Asas Pengaturan Desa

Pengaturan Desa dalam Undang-Undang Pasal 3 Nomor 6 Tahun 2014 mengenai Desa adalah sebagai berikut :

1) Rekognisi

Hak asal-usul yang diakui.

2) Solidaritas

Semangat yang tinggi dalam berperan aktif serta gotong-royong dengan menjunjung tinggi prinsip menghargai satu dengan yang lain.

3) Subsidiaritas

Penetapan wewenang dalam mengambil keputusan secara lokal demi kepentingan urusan masyarakat desa.

4) Keberagaman

Menghargai dan menghormati nilai-nilai masyarakat desa yang ada, tanpa mengesampingkan nilai kehidupan dalam dan bernegara.

5) Gotong Royong

Bekerja sama dalam membangun serta mewujudkan tujuan desa.

6) Kekeluargaan

Masyarakat desa masih sangat erat dengan nilai kekeluargaan.

7) Musyawarah

Proses musyawarah dalam mengambil keputusan yang dilakukan untuk membahas kepentingan dan kebutuhan masyarakat desa bersama pihak-pihak yang bersangkutan.

8) Demokrasi

Masyarakat desa memiliki otoritas dalam sistem pemerintahannya.

9) Kemandirian

Kegiatan yang dilakukan masyarakat desa beserta pemerintah desa dengan tujuan untuk memenuhi kebutuhan desanya dengan kemampuan sendiri tanpa bergantung pada pemerintah pusat.

10) Partisipasi

Selalu ikut berpartisipasi dalam setiap kegiatan kemasyarakatan.

11) Kesetaraan

Hak, peran, serta kewajiban yang sama tanpa membeda-bedakan.

12) Pemberdayaan

Usaha dalam meningkatkan kualitas hidup serta mewujudkan masyarakat desa yang makmur dengan menetapkan kebijakan, kegiatan, memprioritaskan kebutuhan masyarakat serta melakukan berbagai program yang sesuai dengan masalah yang ada.

13) Kerbelanjutan

Kegiatan yang prosesnya terintegrasi, terstruktur, pelaksanaan yang berkesinambungan dalam membuat program perencanaan pembangunan desa (Bawono, 2019).

Peraturan Daerah (PerDa) Kabupaten Toraja Utara Nomor 3 Tahun 2014 yang membahas mengenai Pemerintahan Lembang mengatakan bahwa penyelenggara Pemerintah Lembang didasarkan pada asas :

- 1) Hukum yang pasti.
- 2) Taat dan tertib menyelenggarakan pemerintahan.

- 3) Mengutamakan kepentingan khalayak umum.
- 4) Transparansi.
- 5) Proporsional.
- 6) Profesional.
- 7) Tanggung jawab.
- 8) Efisiensi dan efektif.
- 9) Ilmu Pedesaan.
- 10) Pluralitas, dan
- 11) Partisipasi.

## **2. Dana Desa**

Dana desa yang merupakan sumber pemasukan desa, dalam penggunaannya diwajibkan berdasarkan daftar kewenangan desa sesuai dengan kewenangan lokal berskala desa dan hak asal-usul (Raharjo, 2020). Pada Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2014 yang diatur dalam peraturan pemerintahan republik indonesia dan telah dirubah beberapa tentang peraturan pelaksanaan Undang-Undang Tahun 2014 Nomor 6, dijelaskan bahwa semua pendapatan desa ditransfer dan masuk melalui rekening desa, serta aturan pengelolaannya sesuai dengan ketentuan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes). Kekayaan desa bersumber dari pendapatan asli desa, retribusi daerah, dana yang berasal dari APBN yang yang diterima oleh Kabupaten/Kota, bantuan dari anggaran pendapatan dan belanja provinsi dan kabupaten/kota, bantuan tanpa batas dari pihak ketiga (Iskandar, 2020).

Alokasi Dana Desa (ADD) adalah alokasi dana desa yang tujuannya adalah untuk mempercepat pembangunan pada tingkat desa, baik pembangunan dari segi fisik (sarana dan prasarana) maupun sumber daya manusia (SDM). Pemberian Alokasi Dana Desa (ADD) adalah sebagai bantuan stimulan atau dana perangsang untuk mendorong dalam pembiayaan progra pemerintah desa yang ditunjang dengan partisipasi gotong-royong dari masyarakat dalam melaksanakan kegiatan pemerintahan dan pemberdayaan masyarakat.

Dalam peraturan pemerintah nomor 72 tahun 2005 menyatakan bahwa Alokasi Dana Desa adalah dana yang dialokasikan oleh pemerintah kabupaten/kota untuk desa, yang sumbernya dari bagian perimbangan dana keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh kabupaten/kota untuk desa sekurang-kurangnya 10%, setelah dikurangi belanja pegawai yang pembagiannya untuk setiap desa secara profesional yang merupakan Alokasi Dana Desa.

Undang-Undang Pasal 71 Nomor 6 Tahun 2014 yang membahas mengenai desa menyatakan bahwa keuangan desa mencakup seluruh hak maupun kewajiban desa yang dapat diukur secara moneter, dan semua yang berbentuk uang maupun berbentuk barang yang memiliki hubungan terkait pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut. Hak dan kewajiban ini memengaruhi penerimaan, belanja, pembayaran, dan pengelolaan dana desa. Berikut ini adalah sumber-sumber penerimaan desa:

- 1) Pendapatan Asli Desa (PAD) Pendapatan ini berasal dari kewenangan desa berdasarkan hak adat dan kewenangan desa yang bersumber dari hasil aset, kekayaan, partisipasi, kerja sama, dan pendapatan lain-lain desa.
- 2) Alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), yaitu dana yang berasal dari belanja pusat dengan menggunakan dana tersebut secara efektif, adil dan merata dalam setiap program desa. Maksud dari Anggaran bersumber dari APBN adalah anggaran yang diberikan pada desa ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota dan dimanfaatkan sebagai pembiayaan kegiatan pemerintahan, kegiatan masyarakat desa, pembangunan, serta kegiatan dalam upaya memberdayakan masyarakat. Besarnya alokasi dana yang dialokasikan langsung untuk desa sejumlah 10% (sepuluh perseratus) dari jumlah dana yang ditransfer daerah (*on top*) secara berjangka. Anggaran ini dihitung menurut jumlah desa untuk dialokasikan dengan melihat jumlah populasi, tingkat kesulitan ekonomi, dan kawasan masyarakat desa sebagai upaya dalam meningkatkan kesejahteraan hidup masyarakat desa.
- 3) Bagi hasil pajak dan retribusi kabupaten/kota, minimal 10% (sepuluh perseratus) dari total pajak dan retribusi.
- 4) Alokasi Dana Desa (ADD) adalah bagian dari APBN yang masuk ke pemerintah Kabupaten/Kota minimal 10% (sepuluh perseratus) setelah dikurangi dari dana khusus dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah. Dalam hal ini, jika pemerintah Kabupaten/Kota tidak menyalurkan dana tersebut, pemerintah berwenang untuk melakukan pemotongan atau

penundaan yang sama jumlahnya dengan alokasi dana APBN setelah mengalami pengurangan dana alokasi khusus yang semestinya dialokasikan untuk desa.

- 5) Tambahan anggaran dari anggaran pendapatan dan belanja daerah provinsi dan anggaran pendapatan dan belanja daerah Kabupaten/Kota.
- 6) Bantuan atau sumbangan dari pihak ketiga yang sah dan tidak mengikat.
- 7) Pendapatan keuangan desa lainnya, seperti hasil kerjasama.

Kepala desa memberikan beberapa wewenang kepada jajaran pemerintah desa yang diberi mandat sebagai pengelola keuangan desa. Pendanaan, pengeluaran, serta pembiayaan desa terdiri dari sebagian anggaran pendapatan dan belanja desa (APBDes). APBDes dikemukakan oleh kepala desa dan dibahas oleh Badan Permusyawaratan Desa. Berdasarkan keputusan musyawarah, setiap tahunnya kepala desa menggunakan peraturan desa untuk menetapkan anggaran tersebut. Belanja desa diutamakan untuk memenuhi keperluan pembangunan yang telah dibahas dan disepakati bersama dalam musyawarah desa. Penetapan belanja desa dapat dibagi-bagikan melalui rukun tetangga (RT) dan rukun warga (RW) saat menetapkan belanja desa karena RT dan RW adalah lembaga kemasyarakatan yang membantu dalam pelaksanaan kegiatan desa terutama dalam merencanakan pembangunan, ketertiban serta memberikan pelayanan pemerintahan.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 yang membahas mengenai desa dalam pasal 76 dijabarkan aset desa sebagai berikut:

- 1) Aset desa yang bersumber dari APBN dan APBDes.

- 2) Aset yang berasal dari bantuan atau sumbangan berdasarkan undang-undang.
- 3) Aset desa yang diperoleh dari hasil kerjasama, kontrak, atau usaha serupa berdasarkan ketentuan undang-undang.
- 4) Tanah desa yang berasal dari perjanjian.
- 5) Sumber pendapatan lainnya yang sah (Raharjo, 2020).

Penggunaan Dana Desa mempunyai prinsip prioritas yang dilihat dari:

- 1) Kebutuhan utama, yang berarti kepentingan desa yang paling penting diprioritaskan dan memiliki dampak langsung untuk kemajuan masyarakat desa.
- 2) Keadilan, yang berarti kepentingan masyarakat desa diprioritaskan tanpa diskriminasi.
- 3) Kewenangan desa, kewenangan berskala desa yang didasarkan pada hak adat desa.
- 4) Fokus, yang berarti bahwa penggunaan dana desa bisa digunakan maksimum sampai lima kegiatan sesuai kebutuhan masyarakat.
- 5) Partisipasi yang mengutamakan inisiatif, kreativitas, serta peran masyarakat.
- 6) Swakelola yang memprioritaskan desa yang mandiri dalam melaksanakan pembangunan desa yang didanai oleh Dana Desa.
- 7) Berdasarkan sumber daya desa dengan memprioritaskan penggunaan sumber daya alam dan sumber daya manusia dalam melaksanakan kegiatan desanya yang didanai oleh dana desa (Raharjo, 2020).

### 3. Laporan Keuangan

#### a. Laporan Keuangan

Laporan keuangan ialah laporan terstruktur yang berisi informasi tentang posisi keuangan serta riwayat transaksi yang dilakukan oleh penyusun laporan (Fitra, 2019). Secara spesifik, laporan keuangan pemerintah memiliki tujuan untuk memberikan informasi dalam pengambilan keputusan dan untuk memperlihatkan akuntabilitas entitas pelaporan atas sumber daya yang dibebankan kepadanya. Untuk mencapai tujuan ini, pelaporan keuangan pemerintah memuat hal-hal berikut:

- 1) Memuat informasi terkait perubahan letak sumber daya ekonomi, beban, dan modal.
- 2) Memuat informasi terkait sumber daya ekonomi, anggaran, dan penggunaan.
- 3) Memuat informasi terkait kedisiplinan realisasi pada anggaran.
- 4) Memuat informasi terkait cara memenuhi kebutuhan kasnya dan mendanai aktivitasnya.
- 5) Memuat informasi tentang kemungkinan entitas pelaporan dalam membiayai kegiatan pemerintah.
- 6) Memuat informasi bermanfaat dalam evaluasi potensi suatu pelaporan dalam mendanai setiap aktivitasnya.

Laporan Keuangan Desa (Siswadi, 2018) memuat :

- 1) Laporan Realisasi Anggaran (LRA) Desa adalah laporan tentang bagaimana Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes)

dilaksanakan selama tahun anggaran tersebut. LRA ini mencakup penerimaan, pengeluaran, transfer, lebih atau kurang, dan segala pembiayaan yang terjadi selama satu periode tersebut. Laporan aset milik desa tersebut dilampirkan pada laporan realisasi anggaran setiap tanggal 31 desember.

- 2) Laporan Kekayaan Milik Desa adalah laporan yang memuat informasi tentang posisi aktiva, aktiva bersih, dan beban desa selama jangka waktu tertentu.
- 3) Neraca Desa ialah laporan yang menunjukkan posisi keuangan dari kekayaan, beban, dan ekuitas sepanjang waktu. Aktiva adalah aset pemerintah desa, termasuk aktiva lancar dan aktiva tetap; beban ialah segala macam utang yang berasal dari transaksi sebelumnya yang harus diselesaikan oleh pemerintah desa; dan modal ialah total aset pemerintah desa, yang terdiri dari perbedaan antara aset dan kewajiban. Perkembangan mengenai kinerja yang dimiliki pemerintah desa dalam mewujudkan target tahunan desa, digambarkan dalam neraca desa.
- 4) Catatan Atas Laporan Keuangan (CALK) adalah catatan keuangan desa yang mencakup pemaparan, skema, analisa nilai item yang ditampilkan dalam Neraca Desa, Laporan Aset Milik Awal Desa, dan Laporan Realisasi Anggaran Desa.

(Fitra, 2019) Menyatakan bahwa asumsi yang mendasar dalam suatu laporan keuangan pemerintah termasuk asumsi tentang kemandirian, kesinambungan, dan keterukuran entitas dalam satuan uang

(measurement moneter). Asumsi-asumsi ini dianggap benar tanpa memerlukan bukti sehingga akuntansi dapat diterapkan.

#### b. Pentingnya Laporan Keuangan Pemerintah Desa

Laporan keuangan digunakan dalam penentuan nilai sumber daya ekonomi yang digunakan untuk melihat kondisi keuangan, menjalankan kegiatan operasional pemerintahan, evaluasi untuk melihat seberapa efektif dan efisien suatu laporan, serta berperan dalam menentukan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan. Untuk kepentingan, setiap laporan harus memberikan laporan secara sistematis dan terstruktur tentang usaha dan kinerja yang telah dicapai selama periode pelaporan dengan tujuan:

##### 1) Akuntabilitas

Pengawasan pengelolaan sumber daya dan kepatuhan terhadap kebijakan yang diberikan untuk merealisasikan penetapan target yang ada secara berkala.

##### 2) Manajemen

Memudahkan proses perencanaan, pengelolaan, pengendalian kekayaan, ekuitas serta kewajiban dalam menilai kegiatan pelaksanaan selama jangka pelaporan.

##### 3) Keterbukaan

Masyarakat mempunyai wewenang untuk mengetahui tanggung jawab pemerintah desa terkait pengelolaan sumber daya yang bersumber dari pemerintah pusat sebagai tanggung jawab penuh serta kepatuhannya terhadap hukum.

#### 4) Keseimbangan

Memberikan informasi aktual tentang kemampuan pemerintah pada jangka pelaporan apakah mampu dalam membiayai seluruh pengeluaran yang dialokasikan serta melihat kemampuan generasi selanjutnya untuk melanjutkan tanggung jawab terkait.

#### 5) Evaluasi Kinerja

Evaluasi kinerja atas laporan untuk meninjau kinerja pemerintah dalam hal pengelolaan kekayaan yang ada.

#### c. Tujuan Laporan Keuangan

Laporan keuangan pemerintah bertujuan untuk menyajikan laporan atau informasi bagi para pengguna atau pihak yang memiliki kepentingan dalam menilai akuntabilitas dan pembuatan keputusan. Tujuan umum laporan keuangan bagi instansi pemerintahan sebagai berikut :

- 1) Menyediakan laporan yang berguna dalam pengambilan keputusan sosial, ekonomi, politik serta pengelolaan dan pertanggungjawaban.
- 2) Menyediakan informasi dalam pertimbangan kinerja organisasi dan manajemen. Laporan keuangan yang menunjang keputusan keuangan sosial, ekonomi dan politik termasuk informasi yang diterapkan untuk :
  - a) Memberikan perbandingan antara hasil yang ditargetkan dengan kinerja yang terealisasi.
  - b) Untuk melihat hasil operasi serta kondisi keuangan.

- c) Membantu meningkatkan kedisiplinan terhadap undang-undang yang mengatur mengenai masalah *financial* dan permasalahan lain yang berkaitan.
- d) Evaluasi efisiensi dan keefektifitas (Inuzula, 2021).

d. Manfaat Laporan Keuangan

Manfaat laporan keuangan antara lain :

- 1) Menyediakan informasi keuangan untuk menilai kondisi keuangan pemerintah sehubungan dengan solvabilitas dan likuiditasnya.
- 2) Menyajikan informasi mengenai penentuan prediksi kondisi keuangan dan perubahan suatu pemerintah.
- 3) Memberikan informasi untuk mendukung ketenagakerjaan, sesuai dengan persyaratan kontrak, proyek yang telah diselesaikan, serta hal-hal berkaitan lainnya.
- 4) Memberikan pengetahuan tentang bagaimana mengefisiensi perencanaan dan anggaran sumber daya yang ada.
- 5) Evaluasi tenaga kerja materil dan organisasi.
  - a) Menentukan biaya kegiatan, fungsi, dan kegiatan program untuk mempermudah dalam menganalisis dan membandingkannya dengan standar yang telah ada pada periode sebelumnya.
  - b) Mengevaluasi tingkat ekonomi, efisiensi dan efektivitas kegiatan pemerintahan, program, operasional, dan fungsi pemerintahan.
  - c) Mengevaluasi program, kegiatan dan hasil kegiatan (*results*) serta fungsionalitas dan efektivitas target.

d) Mengevaluasi kejujuran dan keadilan (*equity and equality*).

#### **4. Kinerja Keuangan**

Kinerja adalah hasil (*results*) yang dicapai dari suatu proses yang dipengaruhi oleh aktivitas operasional dan diukur serta mengacu pada satu periode waktu tertentu sesuai dengan kesepakatan dan ketentuan yang telah ada sebelumnya. Analisis seberapa jauh suatu perusahaan atau lembaga telah mematuhi aturan pelaksanaan keuangan dengan tepat sesuai aturan-aturan pelaksanaan keuangan dikenal sebagai kinerja keuangan.

Analisis Kinerja keuangan pemerintah desa merupakan pengukuran atau penilaian terhadap kinerja pemerintah desa mengenai tingkat pencapaian pelaksanaan kegiatan pada bidang keuangan dalam jangka waktu tertentu. Analisis kinerja keuangan sangat penting bagi pemerintah desa karena dengan analisis kinerja ini pemerintah desa dapat mengetahui bagaimana kinerja keuangan yang telah ditetapkan, untuk mengevaluasi kinerja pemerintahannya, serta sebagai pedoman untuk perbaikan kinerja keuangan pada periode berikutnya (Eva, 2019). Salah satu alat analisis untuk melakukan penilaian kinerja keuangan pemerintah desa adalah dengan menggunakan rasio keuangan.

Pengukuran kinerja didefinisikan sebagai ukuran dari aktivitas suatu entitas yang diukur sebagai rasio keberhasilan pekerjaan selama periode waktu tertentu. Selain itu, pengukuran kinerja didefinisikan sebagai ukuran dari hasil yang dicapai atau aktivitas yang dilakukan oleh suatu entitas, proses, atau unit organisasi secara keuangan dan non keuangan. Pengukuran kinerja adalah

bentuk akuntabilitas yang mana persyaratan yang harus dipenuhi merupakan nilai yang paling utama. Data yang diperoleh dalam tolak ukur ini dapat digunakan sebagai dasar untuk program peningkatan yang lebih lanjut.

Tujuan Pengukuran Kinerja Pengelolaan Keuangan Pemerintah menurut Mardiasmo (2002) adalah untuk memenuhi tiga maksud berikut :

- a. Untuk memperbaiki kinerja pemerintah, ukuran kinerja yang dimaksudkan untuk membantu pemerintah berfokus pada tujuan dan sasaran program unit kerja, sehingga pada akhirnya akan meningkatkan efektivitas dalam memberikan pelayanan publik.
- b. Untuk mengalokasikan sumber daya dan pembuatan keputusan.
- c. Untuk mewujudkan pertanggungjawaban publik dan memperbaiki komunikasi kelembagaan.

Analisis Kinerja Keuangan (Revida, 2021) meliputi :

- a. Rasio Kemandirian

Kemandirian keuangan desa juga dikenal dengan ekonomi fiskal yang menunjukkan kemampuan desa untuk membiayai kegiatan pemerintahannya sendiri, pengembangan, dan pelayanan masyarakat. Rasio Kemandirian menggambarkan ketergantungan desa terhadap pendapatan transfer (sumber data ekstern). Semakin tinggi Rasio Kemandirian mengandung arti bahwa tingkat ketergantungan desa terhadap bantuan dari pihak ekstern semakin rendah dan demikian pula sebaliknya. Rasio Kemandirian juga menggambarkan keuangan desa, semakin tinggi partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa.

Semakin tinggi Rasio Kemandirian, semakin tinggi partisipasi masyarakat dalam membayar pajak dan retribusi desa sehingga menggambarkan tingkat kesejahteraan masyarakat semakin tinggi.

b. Rasio Efektivitas

Efektivitas keuangan menunjukkan seberapa baik pemerintah daerah dapat mencapai PAD yang direncanakan dengan target yang telah ditentukan yang didasarkan pada potensi asli. Rasio Efektivitas pendapatan dihitung dengan cara membandingkan realisasi penerimaan pendapatan asli desa dengan target pendapatan asli desa atau yang dianggarkan sebelumnya.

c. Rasio Efisiensi

Rasio efisiensi, yaitu rasio yang membandingkan input dan output atau target penerimaan dengan realisasi anggaran. Kinerja keuangan pemerintah dalam melakukan pemungutan pendapatan dikategorikan efisiensi apabila rasio yang dicapai dari 1 (satu) atau dibawah 100%. Semakin kecil rasio efisiensi keuangan berarti kinerja keuangan pemerintah desa semakin baik. Untuk itu, pemerintah perlu menghitung secara cermat berapa besar biaya yang dikeluarkan untuk pendapatannya tersebut efisien atau tidak.

d. Rasio Keserasian

Rasio keserasian menunjukkan kesanggupan pemerintah desa dalam membagi prioritas dana untuk belanja kegiatan pembangunan, belanja rutin, serta modal. Semakin tinggi persentase dana yang dialokasikan

untuk Belanja rutin berarti persentase Belanja investasi (Belanja Pembangunan) yang digunakan untuk menyediakan sarana dan prasarana ekonomi masyarakat cenderung semakin kecil. Terdapat dua perhitungan rasio keserasian, yaitu Rasio belanja Operasi dan Rasio Belanja Modal.

e. Rasio Pertumbuhan

Rasio yang digunakan untuk mengukur kesanggupan pemerintah desa dalam mempertahankan serta memajukan keuangannya dengan penerimaan dari dana desa dibandingkan realisasi penerimaan tahun sebelumnya. Rasio pertumbuhan yang tinggi menunjukkan kinerja keuangan desa yang baik. Dengan diketahuinya pertumbuhan untuk masing-masing komponen sumber pendapatan dan pengeluaran, dapat digunakan untuk mengevaluasi potensi-potensi mana yang perlu mendapatkan perhatian.

## 5. Rasio Keuangan

Analisis rasio keuangan terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) yang telah direncanakan dan dilaksanakan adalah cara untuk melihat seberapa baik pemerintah desa mengelola keuangannya. Hasil analisis ini dipakai dalam mengukur :

- 1) Sebagai ukuran untuk melihat kemandirian pemerintah dalam menjalankan kegiatan otonomi daerah.
- 2) Sebagai tolak ukur untuk menilai efisiensi dan efektivitas realisasi pendapatan.

- 3) Sebagai tolak ukur untuk melihat perkembangan pemerintah dalam menggunakan pendapatan sebagai belanja.
- 4) Sebagai tolak ukur dalam menilai kontribusi setiap sumber pendapatan.
- 5) Sebagai tolak ukur dalam menilai perkembangan penerimaan dan belanja yang diperoleh dalam kurun waktu tertentu. (Halim, 2007).

a. Rasio Efisiensi

Memperlihatkan perbandingan besar total biaya yang dibelanjakan untuk keperluan belanja desa dengan realisasi penerimaan asli desa yang diterima. Rasio efisiensi yang nilainya kecil menggambarkan kinerja keuangan pemerintah desa dalam keadaan baik, sedangkan rasio efisiensi yang besar menunjukkan kinerja keuangan pemerintah desa buruk, dengan perhitungan :

$$\text{Rasio Efisiensi} = \frac{\text{Total Realisasi Belanja Desa}}{\text{Total Realisasi Pendapatan Desa}} \times 100\%$$

Dengan kriteria :

- >100% = Tidak efisien
- 90%-100% = Kurang Efisien
- 80%-90% = Cukup Efisien
- 60%-80% = Efisien
- <60% = Sangat Efisien

b. Rasio Efektivitas

Menunjukkan kesanggupan pemerintah desa dalam mewujudkan pendapatan asli desa yang telah direncanakan dengan

ketetapan sasaran yang didasarkan pada potensi rill desa. Rasio efektivitas dengan nilai tinggi menunjukkan kinerja pemerintah yang baik, sebaliknya rasio efektivitas yang rendah menunjukkan kinerja pemerintah dalam keadaan buruk.

$$\text{Rasio efektivitas} = \frac{\text{Realisasi Penerimaan PADes}}{\text{Target Penerimaan PADes}} \times 100\%$$

Dengan Kriteria :

- >100% = Sangat Efektif
- 90%-100% = Efektif
- <60% = Tidak Efektif

c. Rasio Pertumbuhan

Rasio yang digunakan untuk mengukur kesanggupan pemerintah desa dalam mempertahankan serta memajukan keuangannya dengan penerimaan dari dana desa dibandingkan realisasi penerimaan tahun sebelumnya. Rasio pertumbuhan yang tinggi menunjukkan kinerja keuangan desa yang baik.

$$\text{Rasio Pertumbuhan Pendapatan ADD} = \frac{\text{Realisasi pendapatan ADD } X_n - X_{n-1}}{\text{Realisasi pendapatan ADD } X_{n-1}} \times 100\%$$

$$\text{Rasio Pertumbuhan Belanja ADD} = \text{Realisasi} \frac{\text{Realisasi Belanja ADD } X_n - X_{n-1}}{\text{Realisasi Belanja ADD } X_{n-1}} \times 100\%$$

Dimana,

$X_n$  = Total Pendapatan desa terhitung tahun n.

$X_{n-1}$  = Total Pendapatan terhitung tahun o.

Dengan Kriteria :

- 0%-10% = Sangat Rendah

- 21%-30% = Sedang
- >40% = Tinggi.

## B. Penelitian Terdahulu

Tabel 2.1


### Penelitian Terdahulu

No	Nama Peneliti	Judul Penelitian	Metode Penelitian	Hasil Penelitian
1.	Pramukti, 2019	Literasi Penyusunan Laporan Keuangan Dana Desa Pada Desa Sanrobone Kab.Takalar	Ceramah, Tutorial, dan Diskusi.	Hasil penelitian ini menunjukkan kurangnya pengetahuan umum masyarakat mengenai laporan keuangan dana desa sehingga tidak melibatkan pengawasan dari masyarakat desa.
2.	Hutami, 2017	Analisis Pengelolaan Alokasi Dana Desa di Desa Abbatireng, Kec. Gilireng, Kab.Wajo	Deskriptif Kualitatif	Hasil penelitian ini menunjukkan ADD yang dikelola oleh pemerintah desa telah terlaksana sesuai dengan aturan UU. Namun dalam prosesnya belum optimal karena penyusunan dan pelaporan mengalami keterlambatan yang mengakibatkan dana lambat cair pada periode berikutnya.
3.	Siswadi, 2018	Analisis Laporan Keuangan Desa	Kuantitatif	Hasil penelitian menunjukkan bahwa kas umum, harian, buku bank, pajak, inventaris, modal, piutang, dan hutang desa harus digunakan dengan benar untuk

---


				mencatat semua transaksi keuangan desa.
4.	Nugrah aningsi h, 2016	Optimalisasi Dana Desa Dengan Pengembang an Badan Usaha Milik Desa Menuju Desa Mandiri	Metode Kualitatif Pendekata n Deskriptif	Penelitian ini menunjukkan bahwa BumDes dapat berkembang menjadi lebih mandiri dan mengelola laporan keuangan desa dengan akuntabel. Ini akan memungkinkan desa untuk meningkatkan pendapatan asli desa.

---



### C. Kerangka Pikir

**Gambar 2.1**



### D. Hipotesis

Berdasarkan Landasan dan Kajian Teori yang telah dikemukakan diatas, diduga “Pengelolaan keuangan dana desa pada Lembang Buntu Lobo’ sudah dilaksanakan secara optimal”.

## **BAB III**

### **METODOLOGI PENELITIAN**

#### **A. Lokasi dan Waktu Penelitian**

Penelitian ini dilakukan di Lembang Buntu Lobo', Kecamatan Sesean, Kabupaten Toraja Utara, Sulawesi Selatan selama 6 (enam ) bulan terhitung bulan Januari-Juni 2023.

#### **B. Jenis dan Sumber Data**

##### **1. Jenis Data**

- a. Data Kuantitatif adalah data yang digunakan dalam penelitian yang dapat dianalisis, diukur serta dapat dijelaskan dalam bentuk angka. Biasanya, data ini digunakan untuk mendeskripsikan fenomena yang memiliki alat koreksi untuk mengukurnya.
- b. Data Kualitatif adalah data yang bersifat deskriptif dan tidak terstruktur. Data ini digunakan untuk menjelaskan suatu fenomena yang tidak dapat dihitung dalam bentuk angka namun bisa dilihat.

##### **2. Sumber Data**

- a. Data Primer adalah data atau informasi yang sumbernya diperoleh langsung dari tangan pertama oleh peneliti. Dalam penelitian ini, data berupa laporan keuangan tahun 2019-2022 yang diperoleh langsung pada Lembang Buntu Lobo`.
- b. Data Sekunder adalah data yang dikumpulkan secara langsung oleh peneliti sebagai informasi pendukung. Data sekunder dalam penelitian ini adalah dokumen.

### **C. Instrumen Penelitian**

Dalam penelitian ini, digunakan instrumen penelitian dimana peneliti berperan sebagai alat utama dalam penelitian. Instrumen lain ialah Laporan Keuangan Alokasi Dana Desa pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.

### **D. Variabel Penelitian**

Variabel dalam penelitian ini data keuangan lembang yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa tahun 2019-2022.

### **E. Teknik Pengumpulan Data**

#### 1. Penelitian Pustaka

Langkah pertama yang dilakukan penulis sebelum turun lapangan adalah terlebih dahulu mempelajari teori-teori dan mengadakan peninjauan terhadap materi yang berkaitan dengan masalah yang akan dibahas sebagai bahan acuan sekaligus alat untuk menganalisis data yang diperoleh.

#### 2. Penelitian Lapangan

Metode penelitian lapangan terbagi menjadi 2 (dua) yaitu melakukan survei dan wawancara baik formal maupun terstruktur, percobaan lapangan, dan kegiatan yang dikenal sebagai observasi peserta.

### **F. Teknik Analisis Data**

Metode analisis data yang digunakan pada penelitian ini adalah deskriptif kuantitatif. Teknik analisis ini bertujuan untuk menganalisis data dengan memberikan gambarann data yang telah dirangkum dari berbagai sumber tanpa bermaksud membuat kesimpulan baru (Sitoyo, 2015). Rasio yang digunakan dalam penelitian ini antara lain :

$$1. \text{ Rasio Efektivitas} = \frac{\text{Realisasi Anggaran}}{\text{Anggaran Pendapatan}} \times 100\%$$

$$2. \text{ Rasio Efisiensi} = \frac{\text{Realisasi Belanja Desa}}{\text{Realisasi Pendapatan Desa}} \times 100\%$$

3. Rasio Pertumbuhan :

$$\text{Rasio Pertumbuhan Pendapatan ADD} = \frac{\text{Realisasi pendapatan ADD } X_n - X_{n-1}}{\text{Realisasi pendapatan ADD } X_{n-1}} \times 100\%$$

$$\text{Rasio Pertumbuhan Belanja ADD} = \text{Realisasi} \frac{\text{Realisasi Belanja ADD } X_n - X_{n-1}}{\text{Realisasi Belanja ADD } X_{n-1}} \times 100\%$$

### G. Defenisi Operasional Variabel Penelitian

Berikut definisi operasional dalam penelitian ini yaitu :

1. Desa adalah kelompok masyarakat hukum yang mempunyai batas kawasan serta memiliki otoritas dalam mengatur urusan pemerintahannya. Kepentingan masyarakat desa setempat sesuai dengan prakarsa masyarakat, hak adat atau hak tradisional yang sah serta dijunjung tinggi dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pengertian lain desa adalah tempat di mana suatu penduduk yang kuat menjalankan pemerintahan sendiri.
2. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari APBN dan diberikan kepada desa yang disalurkan melalui APBD Kabupaten atau Kota. Tujuan penyaluran anggaran ini ialah untuk membiayai operasi pemerintahan, pembangunan, urusan kemasyarakatan, serta untuk memberdayakan masyarakat.
3. Laporan Keuangan Pemerintah adalah laporan yang menggambarkan tanggung jawab penyelenggara pengelola keuangan terkait laporan posisi keuangan, riwayat transaksi serta laporan terkait keuangan yang

dilakukan dengan tujuan menerapkan ketaatan dan kepatuhan terhadap prinsip laporan keuangan dalam pengelolaan anggaran yang bertanggung jawab.

4. Kinerja Keuangan Desa adalah kesanggupan suatu desa dalam memakai keuangan asli desanya untuk memenuhi kebutuhan desa guna mendorong jalannya sistem pemerintahan, pembangunan, pengabdian kepada masyarakat serta mengevaluasi kepatuhan pemerintah terhadap peraturan pelaksanaan keuangan secara tepat dan benar dalam satu periode anggaran.
5. Rasio Keuangan adalah alat untuk menganalisis kinerja pemerintah desa dalam mengelola keuangan desa. Analisis ini menggunakan perbandingan kinerja keuangan antar periode dengan cara melakukan analisis terhadap APBDes yang telah direncanakan dan dilaksanakan.
6. Rasio Efektivitas adalah kesanggupan pemerintah desa dalam mewujudkan pendapatan asli desa yang telah direncanakan dengan ketetapan sasaran yang didasarkan pada potensi riil desa.
7. Rasio Efisiensi adalah rasio yang menunjukkan seberapa efisien manajemen pengelola dana yang telah dicapai.
8. Rasio Pertumbuhan adalah kemampuan pemerintah desa dalam mempertahankan serta mengembangkan kinerjanya dari periode ke periode selanjutnya.

## **BAB IV**

### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

#### **A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian**

##### **1. Sejarah Lembang**

Buntu Lobo' memiliki 2 (dua) makna, yaitu Buntu dan Lobo'. Buntu dalam bahasa Indonesia berarti "Batu" dan Lobo' berarti "Tumbuh". Nama Buntu Lobo' ini diambil sesuai dengan keadaan yang ada yaitu dikelilingi oleh bukit-bukit batu cadas. Batu-batu tersebut kelihatan seperti pohon dan membentuk curam bebatuan.

Masyarakat Buntu Lobo' pada zaman penjajahan Belanda dan Jepang dipimpin oleh ketua adat yang dalam bahasa Toraja dikenal sebagai To Mina juga merupakan orang yang bertanggung jawab dalam menciptakan suatu pantang larang dalam sebuah kampung serta seseorang yang memimpin upacara pemujaan kepada Dewa-Dewa sebelum dan sesudah panen.

Setelah masuk zaman pemerintahan orde baru, pemerintahan Buntu Lobo' dialihkan ke Lembang Lempo Sesean Matallo yang sebelumnya merupakan bagian dari distrik Tikala dan berubah menjadi dusun Buntu Lobo'. Dalam masa itu sistem pendidikan dan pemerintahan di Buntu Lobo' dialihkan ke Lempo.

Pada tahun 1998, Buntu Lobo dimekarkan menjadi sebuah Desa (Lembang) dan terbagi atas 4 (empat) dusun, yaitu :

- a. Dusun Sangbua yang dikepalai oleh Kristina Tundo'
- b. Dusun Tangdanun yang dikepalai oleh Kondo Karel
- c. Dusun Bungin yang dikepalai oleh Yohanis Taru Batu

d. Dusun Balandong yang dikepalai oleh Timotius Tammu.

Kemudian pada tahun 2007, Lembang Buntu Lobo' dimekarkan lagi menjadi

5 (lima) dusun, yaitu :

- a. Dusun Sangbua yang dikepalai oleh Thomas Tandi Gayang
- b. Dusun Tangdanun yang dikepalai oleh M. Kondorura
- c. Dusun Bungin yang dikepalai oleh Yohanis Sulle
- d. Dusun Balandong yang dikepalai oleh Timotius Tammu
- e. Dusun Mellammak yang dikepalai oleh Thomas Kalembang.

2. Visi dan Misi


**Visi :**

“Peningkatan Dan Pembangunan Sarana/Prasarana Dan Sumber Daya Manusia Demi Kesejahteraan Masyarakat Lembang Buntu Lobo”

**Misi :**

- a. Mendorong dan mengembangkan peran serta masyarakat dalam mengambil kebijakan dan keputusan berdasarkan demokrasi
- b. Memaksimalkan perangkat pemerintahan Lembang dan BPL
- c. Mengelola kekayaan Lembang sesuai dengan aturan yang berlaku
- d. Memberdayakan elemen masyarakat (tokoh masyarakat, agama, pemuda, perempuan dan tokoh-tokoh adat)
- e. Memberdayakan dan membina kelompok-kelompok masyarakat
- f. Memfasilitasi/membentuk kelompok/elemen masyarakat sesuai kebutuhan dan potensi
- g. Mengadakan pelatihan dan pembinaan/penyuluhan sesuai kebutuhan


- h. Koordinasi dengan dinas, OPD atau badan terkait
- i. Pengelolaan objek wisata
- j. Memanfaatkan lahan yang tidak produktif untuk ditanami tanaman yang bisa menghasilkan atau produktif (pengembangan tanaman hortikultura)
- k. Menggalakkan/membina budaya gotong-royong.



## 3. Struktur Organisasi

Gambar 4.1

## Struktur Organisasi Lembang Skema : Sopd Lembang Buntu Lobo' Kecamatan Sesean



#### 4. Demografi

Untuk memahami bagaimana keadaan di Lembang dan bagaimana perencanaan berhubungan dengan faktor pendorong serta masalah yang ada, perlu untuk memahami pentingnya menyepakati pembangunan sebagai upaya untuk menyelesaikan permasalahan di masyarakat.

Lembang Buntu Lobo' adalah Lembang yang letaknya kurang lebih 20km ke arah barat dari kota kecamatan. Lembang Buntu Lobo' memiliki luas wilayah sekitar 6.39km. Berikut batas wilayah Lembang Buntu Lobo' :

**Tabel 4.1**  
**DEMOGRAFI BATAS LEMBANG**

BATAS LEMBANG	
Sebelah Utara	Terdapat Kelurahan Deri
Sebelah Selatan	Terdapat Kelurahan Buntu Barana' (Kecamatan Tikala)
Sebelah Timur	Terdapat Lembang Parinding
Sebelah Barat	Terdapat Lembang Buntu Batu (Kecamatan Tikala)

Sumber: Naskah RPJM Lembang Buntu Lobo' 2020-2026

#### 5. Kondisi Pemerintahan Desa

##### a. Pembagian Wilayah Desa

Luas wilayah Lembang Buntulobo' dengan luas wilayah 6.39 km<sup>2</sup>. Lembang Buntulobo' terdiri dari lima dusun yaitu: Dusun Sangbua, Dusun Tangdanun, Dusun Bungin, Dusun Mellammak dan Dusun Balandong. Perangkat Desa menurut jenis jabatannya di Lembang

Buntulobo' terdiri dari 1 Kepala Desa, 1 Sekretaris Desa, Kaur Keuangan, Kaur Umum dan Perencanaan, Kasi Pelayanan, Kasi Pemerintahan, Kasi Kesejahteraan dan 5 Kepala Dusun.

b. Struktur Organisasi Pemerintah Desa

Sebagaimana dipaparkan dalam UU No. 06 tahun 2014 bahwa di dalam Desa terdapat tiga kategori kelembagaan Desa yang memiliki peranan dalam tata kelola Desa, yaitu: Pemerintah Desa, Badan Permusyawaratan Desa dan Lembaga Kemasyarakatan. Dalam undang-undang tersebut disebutkan bahwa penyelenggaraan urusan pemerintahan di Tingkat Desa (Pemerintahan Desa) dilaksanakan oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa. Pemerintahan Desa ini dijalankan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan di negeri ini. Pemerintah Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Desa. Kepala Desa mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan.

Badan Permusyawaratan Desa adalah lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan Desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Desa. Badan Permusyawaratan Desa berfungsi menetapkan Peraturan Desa bersama Kepala Desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat. BPD

berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Desa. Anggota BPD adalah wakil dari penduduk Desa bersangkutan berdasarkan keterwakilan wilayah yang ditetapkan dengan cara musyawarah dan mufakat. Anggota BPD terdiri dari Ketua Rukun Warga, pemangku adat, golongan profesi, pemuka agama dan tokoh atau pemuka masyarakat lainnya. BPD berfungsi menetapkan peraturan Desa bersama Kepala Desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat.

#### 6. Keadaan Ekonomi

Mayoritas penduduk di Lembang Lembang Buntulobo memiliki mata pencaharian sebagai petani serta mayoritas memeluk agama Kristen yang mematuhi dengan ketat adat dan tradisi. Sebagaimana telah ditetapkan dalam perencanaan pembangunan daerah kabupaten Toraja Utara, kurangnya lapangan pekerjaan sehubungan dengan pertumbuhan penduduk merupakan masalah utama terkait mata pencaharian penduduk. Dalam pembangunan desa, yang juga perlu diperhatikan adalah meningkatkan kesempatan kerja dengan cara mengadakan pemberian kredit kepada masyarakat setempat untuk dijadikan sebagai modal dalam membangun serta mengembangkan usaha, terutama di sektor penjualan. Dengan tingkat perekonomian yang terbilang relatif tinggi, Lembang Buntulobo perlu mencari inovasi baru untuk meningkatkan ekonomi masyarakat.

Lembang Buntulobo memiliki banyak sumber daya alam yang sangat membantu pertumbuhan ekonomi dan sosial budaya. Selain itu, desa ini

berada di lokasi yang strategis serta merupakan jalur transportasi yang menghubungkan dua kecamatan, yakni Sesean Suloara dan Tikala. Penerimaan keuangan desa merupakan total keseluruhan penerimaan dalam APBDes yang dicatat setiap periode anggaran. Berdasarkan peraturan lembang Buntulobo' Tahun 2020 Nomor 03, kekayaan desa bersumber dari :

a. Sumber Pendapatan Desa

- 1) Pendapatan Asli Desa (PAD) yang bersumber dari perolehan aset desa, kerja sama, swadaya, partisipas dan kekayaan tambahan lainnya.
- 2) Kekayaan Hasil Bagi yaitu sebagian hasil pajak dan retribusi kabupaten diberikan kepada desa.
- 3) APBN yang dialokasikan untuk keuangan pusat dan daerah dan diberikan kepada desa secara proporsional.
- 4) Bantuan keuangan dari pemerintah propinsi dan daerah untuk keperluan pemerintahan.
- 5) Sumbangan yang tidak mengikat.

b. Bantuan keuangan dari pemerintah propinsi dan daerah yang disalurkan melalui kas desa seperti disebutkan pada pasal 1 nomor 4.

c. Tidak dibenarkan bagi pemerintah propinsi atau pemerintah daerah untuk mengambil alih kekayaan yang dimiliki oleh desa.

Macam-macam kekayaan desa :

- a. Tanah
- b. Bangunan
- c. Kekayaan tambahan lainnya.

#### 7. Keadaan Sosial

Adanya beberapa kegiatan masyarakat di Lembang Buntulobo'. seperti kegiatan gereja, Karang Taruna, PKK Dharma wanita, Posyandu merupakan aset desa yang bermanfaat untuk dijadikan media penyampaian informasi dalam setiap proses pembangunan desa pada masyarakat.

#### 8. Iklim

Iklim di Lembang Buntu Lobo' sebagaimana lembang-lembang lain yang terdapat di wilayah Indonesia terdapat 2 musim, yaitu musim hujan dan musim kemarau. Tradisi pesta tahunan memberikan dampak langsung terhadap pola tanam yang ada di kawasan Lembang Buntu Lobo'.

#### 9. Jumlah Penduduk

Lembang Buntu Lobo' terdapat 5 dusun dengan total jumlah penduduk 1.949 orang atau 485 KK, dengan rincian sebagai berikut :

**Tabel 4.2****JUMLAH PENDUDUK SETIAP DUSUN**

Uraian	Populasi		Jumlah
	Laki-Laki	Perempuan	
Dusun Sangbua	232	201	433
Dusun Tangdanun	156	218	374
Dusun Bungin	113	210	373
Dusun Balandong	250	285	535
Dusun Mellammak	111	123	234

Sumber: Naskah RPJM Lembang Buntu Lobo' 2020-2026

Data ini dapat membantu menentukan laju pertumbuhan penduduk dan jumlah angkatan kerja saat ini. Tabel berikut menunjukkan jumlah penduduk berdasarkan golongan umur di Lembang Buntu Lobo:

**Tabel 4.3****LAJU PERTUMBUHAN PENDUDUK**

No.	Umur (Tahun)	Jumlah (Jiwa)
1.	0 bln - 12bln	23
2.	12thn – 5thn	126
3.	5thn – 10 thn	211
4.	10thn – 25thn	659
5.	25thn – 60thn	729
6.	60 >	201
	<b>Jumlah</b>	<b>1.949</b>

Sumber: Naskah RPJM Lembang Buntu Lobo' 2020-2026

## 10. Kepercayaan

Ditinjau dari segi agama dan kepercayaan masyarakat Lembang Buntu Lobo' mayoritas beragama Kristen, dengan rincian yang terdapat pada tabel sebagai berikut :

**Tabel 4.4**

KEPERCAYAAN	
Agama	Jumlah
Protestan	1.019 orang
Katolik	921 orang
Islam	9 orang

Sumber: Naskah RPJM Lembang Buntu Lobo' 2020-2026

## 11. Tingkat Pendidikan

Tingkat pendidikan sangat berpengaruh pada kualitas sumber daya manusia. Proses pembangunan Desa akan berjalan dengan lancar apabila masyarakat memiliki pendidikan yang cukup baik dan tinggi. Akses untuk mendapatkan pendidikan cukup sulit karena jarak tempat pendidikan untuk tingkat SMA sangat jauh dengan pemukiman warga, sehingga jika dilihat dari data statistik masih rendahnya tingkat pendidikan masyarakat merupakan suatu permasalahan yang harus segera dipecahkan terutama dalam pembangunan kesadaran masyarakat akan arti pentingnya pendidikan. Data menurut tingkat pendidikan ini dapat dilihat pada tabel berikut ini :

**Tabel 4.5**

## TINGKAT PENDIDIKAN

No.	Tingkat Pendidikan	Jumlah (Orang)
1.	Tidak tamat SD/Sederajat	354
2.	Tamat SD/Sederajat	637
3.	Tamat SLTP/Sederajat	330
4.	Tamat SLTA/Sederajat	557
5.	Tamat D1, D2, D3	17
6.	Sarjana/S1	54

Sumber: Naskah RPJM Lembang Buntu Lobo' 2020-2026

## 12. Mata Pencaharian

Berikut uraian mata pencaharian masyarakat pada Lembang Buntu Lobo' dapat dilihat pada rincian tabel berikut :

**Tabel 4.6**

## MATA PENCAHARIAN

Petani	Karyawan Swasta	Wiraswasta	PNS	Buruh	Lain-lain
254	26	42	9	2	149

**B. Pembahasan Hasil Penelitian**

Analisis Kinerja Keuangan melalui Laporan Keuangan pada Lembang Buntu Lobo Kabupaten Toraja Utara adalah suatu proses menilai tingkat perkembangan pencapaian pelaksanaan rencana dan pekerjaan pada bidang keuangan. Penulis menggunakan tiga rasio untuk menganalisa kinerja keuangan, yaitu Rasio Efisiensi, Rasio Efektifitas dan Rasio Pertumbuhan.

Pada penelitian ini, data yang digunakan adalah Laporan Keuangan Realisasi Anggaran Dana Desa pada anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) yang menyajikan informasi terkait kinerja keuangan Lembang Buntu Lobo Kabupaten Toraja Utara selama kurun waktu empat (4) tahun terakhir (tahun 2019-2022). Berikut hasil analisis dari ketiga rasio diatas sebagai berikut :

#### 1. Rasio Efektivitas

Rasio Efektivitas adalah kesanggupan pemerintah desa dalam mewujudkan pendapatan asli desa yang telah direncanakan dibandingkan dengan ketetapan sasaran yang didasarkan pada potensi rill desa. Rasio Efektivitas yang relatif tinggi menunjukkan kinerja pemerintah dalam kondisi baik.

$$\text{Rasio Efektivitas} = \frac{\text{Realisasi ADD}}{\text{Anggaran ADD}} \times 100\%$$

Laporan Keuangan Alokasi Dana Desa pada Lembang Buntu Lobo' Kabupaten Toraja Utara, ditunjukkan pada tabel 4.4 berikut :

**Tabel 4.7**

LAPORAN KEUANGAN ALOKASI DANA DESA LEMBANG BUNTU  
LOBO' KABUPATEN TORAJA UTARA TAHUN 2019-2022

Tahun	Anggaran ADD	Realisasi ADD
2019	511.829.300,00	1.031.016.100,00
2020	509.245.200,00	380.184.300,00
2021	592.569.200,00	464.484.100,00
2022	551.281,500,00	461.499.504,00
Minimal	509.245.200,00	380.184.300,00
Maximal	592.569.200,00	1.031.016,100,00
Rata-rata	541.231.300,00	584.296.001,00

Sumber : Realisasi APBDes Buntu Lobo, 2023

Perhitungan Rasio Efektivitas Lembang Buntu Lobo' Kabupaten

Toraja Utara Tahun Anggaran 2019-2022 adalah sebagai berikut :

$$\text{Tahun 2019} = \frac{\text{Rp. 1.031.016.100}}{\text{Rp. 511.829.300}} \times 100\% = 201\%$$

$$\text{Tahun 2020} = \frac{\text{Rp. 380.184.300}}{\text{Rp. 509.245.200}} \times 100\% = 74\%$$

$$\text{Tahun 2021} = \frac{\text{Rp. 464.484.100}}{\text{Rp. 592.569.200}} \times 100\% = 78\%$$

$$\text{Tahun 2022} = \frac{\text{Rp. 461.499.504}}{\text{Rp. 551.281.500}} \times 100\% = 83\%$$

**Tabel 4.8**

**RASIO EFEKTIVITAS LEMBANG BUNTU LOBO'  
KABUPATEN TORAJA UTARA TAHUN 2019-2022**

Tahun	Anggaran ADD	Realisasi ADD	Rasio Efektivitas	Kriteria
2019	511.829.300	1.031.016.100	201%	Sangat Efektif
2020	509.245.200	380.184.300	74%	Kurang Efektif
2021	592.569.200	464.484.100	78%	Kurang Efektif
2022	551.281,500	461.499.504	83%	Cukup Efektif

Sumber: Data Olahan, 2023

Berdasarkan tabel 4.5 dapat diketahui bahwa kinerja keuangan pada Lembang Buntu Lobo' Kabupaten Toraja Utara dari tahun 2019-2022 mengalami kenaikan dan penurunan. Rasio efektivitas Lembang Buntu Lobo' paling rendah adalah 74% yaitu di tahun 2020 dan yang tertinggi adalah 201% di tahun 2019.

Pada tahun 2019 Rasio Efektivitas pada Lembang Buntu Lobo' nilainya sebesar 201% kemudian mengalami penurunan di tahun 2020

dengan nilai Rasio Efektitas sebesar 74% dan mengalami peningkatan sebesar 78% di tahun 2021 dan di tahun 2022 terus meningkat hingga 83%.

Penelitian yang dilakukan oleh Dizzy (2019) di Desa Bulak Kecamatan Bendo Kabupaten Magetan, jika ditinjau dari Rasio Efektivitas dalam APBDes tahun 2015-2017 tergolong sudah efektif yaitu 100%. Target Pendapatan Asli Desa dan realisasinya sama setiap tahun.

## 2. Rasio Efisiensi

Rasio Efisiensi menunjukkan perbandingan total biaya yang dibelanjakan sebagai belanja desa dan jumlah pendapatan asli desa yang diperoleh. Nilai rasio efisiensi yang rendah menunjukkan kinerja pemerintah desa dalam hal keuangan sudah baik, sementara nilai yang tinggi menunjukkan bahwa kinerja pemerintah desa lebih buruk. Hal ini ditunjukkan oleh perhitungan berikut:

$$\text{Rasio Efisiensi} = \frac{\text{Realisasi Belanja Desa}}{\text{Realisasi Pendapatan Desa}} \times 100\%$$

Laporan Keuangan Alokasi Dana Desa pada lembang Buntu Lobo' Kabupaten Toraja Utara tahun 2019-2022 sebagai berikut :

**Tabel 4.9**

**LAPORAN KEUANGAN ALOKASI DANA DESA LEMBANG  
BUNTU LOBO KABUPATEN TORAJA UTARA TAHUN 2019-2022**

Tahun	Realisasi Pendapatan Desa	Realisasi Belanja Desa
2019	1.830.395.880,00	1.684.558.264,00
2020	1.695.499.758,00	1.916.212.541,00
2021	1.749.164.914,00	1.729.373.892,00
2022	1.661.246.009,00	1.653.579.022,00

Sumber: Realisasi APBDes Lembang Buntu Lobo, 2023

Perhitungan Rasio Efisiensi pada Lembang Buntu Lobo Kabupaten

Toraja Utara tahun 2019-2022, sebagai berikut :

$$\begin{aligned} \text{Tahun 2019} &= \frac{1.684.558.264}{1.830.395.880} \times 100\% = 92\% \\ \text{Tahun 2020} &= \frac{1.916.212.541}{1.695.499.758} \times 100\% = 113\% \\ \text{Tahun 2021} &= \frac{1.729.373.892}{1.749.164.914} \times 100\% = 98\% \\ \text{Tahun 2022} &= \frac{1.653.579.022}{1.661.246.009} \times 100\% = 99\% \end{aligned}$$

**Tabel 4.10**

**RASIO EFISIENSI PADA LEMBANG BUNTU LOBO  
KABUPATEN TORAJA UTARA TAHUN 2019-2022**

Tahun	Realisasi Pendapatan (Rp)	Realisasi Belanja (Rp)	Rasio Efisiensi (%)	Kriteria
2019	1.830.395.880,00	1.684.558.264,00	92%	Kurang Efisien
2020	1.695.499.758,00	1.916.212.541,00	113%	Tidak Efisien
2021	1.749.164.914,00	1.729.373.892,00	98%	Kurang Efisien
2022	1.661.246.009,00	1.653.579.022,00	99%	Kurang Efisien

Sumber: Data Olahan, 2023

Berdasarkan data dan hasil perhitungan diatas, pada tahun 2019 realisasi belanja pemerintah Lembang Buntu Lobo' Kabupaten Buntu Lobo' sebesar Rp. 1.684.558.264 dengan realisasi pendapatannya sebesar Rp. 1.830.395.880 sehingga nilai rasio efisiensinya sebesar 92% dengan kategori kurang efisien. Tahun 2020 realisasi belanja sebesar Rp. 1.916.212.541 sedangkan realisasi pendapatannya sebesar Rp. 1.695.499.758 sehingga nilai rasio efisiensinya sebesar 113% dengan kategori tidak efisien. Kemudian di tahun 2021 realisasi belanja sebesar Rp. 1.729.373.892 sedangkan realisasi pendapatannya sebesar Rp. 1.749.164.914 sehingga nilai rasio efisiensinya sebesar 98% dengan kategori kurang efisien. Dan pada tahun 2022 realisasi belanja menjadi Rp. 1.653.579.022 dengan realisasi pendapatannya menjadi Rp. 1.661.246.009 sehingga nilai rasio efisiensinya sebesar 99% dengan kategori kurang efisien.

Jika Alokasi Dana Desa ini kurang dari standar yang telah ditentukan atau bahkan tidak efektif, berarti penggunaan dana desa belum optimal. Hal ini akan memberikan dampak buruk langsung terhadap perencanaan pembangunan karena anggaran yang awalnya ditujukan untuk rencana pembangunan tidak dimanfaatkan secara optimal yang menyebabkan desa tersebut tidak dapat berkembang sebagaimana mestinya.

Penelitian oleh Dizzy (2019) di Desa Bulak Kecamatan Bendo Kabupaten Magetan jika dilihat dari rasio efisien tahun 2015 dan 2016 yaitu

100% tergolong tidak efisien, sedangkan pada tahun 2017 sebesar 87,93% tergolong cukup efisien.

### 3. Rasio Petumbuhan

Rasio yang digunakan untuk melihat kemampuan pemerintah desa dalam upaya mempertahankan serta meningkatkan keuangannya dengan penerimaan dari dana desa dibandingkan realisasi penerimaan tahun sebelumnya. Rasio pertumbuhan yang tinggi menunjukkan kinerja pemerintah desa dalam keadaan baik.

Rasio Pertumbuhan dihitung menggunakan rumus :

$$\text{Rasio Pertumbuhan Pendapatan ADD} = \frac{\text{Realisasi pendapatan ADD } X_n - X_{n-1}}{\text{Realisasi pendapatan ADD } X_{n-1}} \times 100\%$$

$$\text{Rasio Pertumbuhan Belanja ADD} = \text{Realisasi} \cdot \frac{\text{Realisasi Belanja ADD } X_n - X_{n-1}}{\text{Realisasi Belanja ADD } X_{n-1}} \times 100\%$$

Laporan Keuangan Alokasi Dana Desa Pada Lembang Buntu Lobo' Kabupaten Toraja Utara dapat dilihat pada tabel berikut ini:

**Tabel 4.11**

**LAPORAN KEUANGAN ALOKASI DANA DESA PADA LEMBANG BUNTU LOBO' KABUPATEN TORAJA UTARA**

Tahun	Realisasi Pendapatan	Realisasi Belanja
2019	1.830.395.880,00	1.684.558.264,00
2020	1.695.499.758,00	1.916.212.541,00
2021	1.749.164.914,00	1.729.373.892,00
2022	1.661.246.009,00	1.653.579.022,00

Sumber: Realisasi APBDes Lembang Buntu Lobo, 2023

Perhitungan Rasio Pertumbuhan Pendapatan ADD pada Lembang Buntu

Lobo' Kabupaten Toraja Utara tahun 2019-2022, sebagai berikut :

$$\begin{aligned} \text{Tahun 2019} &= \frac{\text{Rp. 1.830.395.880} - \text{Rp. 0}}{\text{Rp. 0}} \times 100\% = - \\ \text{Tahun 2020} &= \frac{\text{Rp. 1.695.499.758} - \text{Rp.1.830.395.880}}{\text{Rp. 1.830.395.880}} \times 100\% = -7,36\% \\ \text{Tahun 2021} &= \frac{\text{Rp. 1.749.164.914} - \text{Rp.1.695.499.758}}{\text{Rp. 1.695.499.758}} \times 100\% = 3,16\% \\ \text{Tahun 2022} &= \frac{\text{Rp. 1.661.246.009} - \text{Rp. 1.749.164.914}}{\text{Rp. 1.749.164.914}} \times 100\% = -5,02\% \end{aligned}$$

Perhitungan Rasio Pertumbuhan Belanja ADD Pada Lembang Buntu

Lobo' Kabupatenn Toraja Utara tahun 2019-2022, sebagai berikut :

$$\begin{aligned} \text{Tahun 2019} &= \frac{\text{Rp. 1.684.558.264} - \text{Rp. 0}}{\text{Rp. 0}} \times 100\% = - \\ \text{Tahun 2020} &= \frac{\text{Rp. 1.916.212.541} - \text{Rp. 1.684.558.264}}{\text{Rp. 1.684.558.264}} \times 100\% = 13,75\% \\ \text{Tahun 2021} &= \frac{\text{Rp.1.729.373.892} - \text{Rp. 1.916.212.541}}{\text{Rp. 1.916.212.541}} \times 100\% = -9,75\% \\ \text{Tahun 2022} &= \frac{\text{Rp. 1.653.579.022} - \text{Rp.1.729.373.892}}{\text{Rp. 1.729.373.892}} \times 100\% = -4,38\% \end{aligned}$$

**Tabel 4.12**  
RASIO PERTUMBUHAN PADA LEMBANG BUNTU LOBO'  
KABUPATEN TORAJA UTARA TAHUN 2019-2022

Tahun	Realisasi Pendapatan ADD	Rasio Pertumbuhan Pendapatan ADD	Realisasi Belanja ADD	Rasio Pertumbuhan Belanja
2019	1.830.395.880,00	-	1.684.558.264,00	-
2020	1.695.499.758,00	-7,36%	1.916.212.541,00	13,75%
2021	1.749.164.914,00	3,16%	1.729.373.892,00	-9,75%
2022	1.661.246.009,00	-5,02%	1.653.579.022,00	-4,38%

Sumber: Data Olahan, 2023

Rasio Pertumbuhan Pendapatan mengalami kenaikan dan penurunan dari 2019 hingga 2022, seperti yang ditunjukkan dalam tabel 4.9. Pada tahun 2019, realisasi pendapatan sebesar 1.830.395.880 tetapi turun menjadi 1.695.499.758 pada tahun 2020. Selanjutnya, pada tahun 2021, pendapatan naik menjadi 1.749.164.914, dan pada tahun 2022, pendapatan turun menjadi 1.661.246.009.

Hasil perhitungan dari rasio pertumbuhan dapat dilihat bahwa rasio pertumbuhan pendapatan pada Lembang Buntu Lobo' Kabupaten Toraja Utara tahun 2020 sebesar -7,36% dan mengalami kenaikan di tahun 2021 sebesar 3,16% kemudian kembali menurun sebesar -5,02% di tahun 2022.

Realisasi Pertumbuhan Belanja pada Lembang Buntu Lobo' Kabupaten Toraja Utara juga terjadi peningkatan dan penurunan dari tahun 2019-2022. Tahun 2019 realisasi belanja sebesar Rp. 1.684.558.264 dan di tahun 2020 sebesar Rp. 1.916.212.541 kemudian di tahun 2021 mengalami penurunan menjadi Rp. 1.729.373.892 kemudian di tahun 2022 kembali turun menjadi Rp. 1.653.579.022.

Berdasarkan hasil perhitungan rasio pertumbuhan dapat dilihat bahwa Rasio Pertumbuhan Belanja pada Lembang Buntu Lobo' Kabupaten Toraja Utara pada tahun 2020 sebesar 13,75%, tahun 2021 turun menjadi -9,75% dan tahun 2022 mengalami kenaikan sebesar -4,38%. Pada tabel 4.9 memperlihatkan Pertumbuhan Pendapatan dan Belanja Alokasi Dana Desa pada Lembang Buntu Lobo' Kabupaten Toraja Utara memperlihatkan rasio pertumbuhan yang tumbuh positif dan negatif.

Hasil penelitian yang dilakukan oleh Arthaingan (2016) di Kota Bogor jika dilihat dari Rasio Pertumbuhan sudah tergolong baik dan tumbuh secara positif setiap tahun. Berbeda hasilnya dengan penelitian ini, rasio pertumbuhan menunjukkan hasil yang tumbuh negatif setiap tahunnya.



## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan dapat disimpulkan bahwa kinerja keuangan pada Lembang Buntu Lobo' Kabupaten Toraja Utara masih kurang baik. Hal ini dapat diketahui dari hasil perhitungan Rasio Efektivitas, Rasio Efisiensi dan Rasio Pertumbuhan Pendapatan dan Belanja sebagai berikut:

1. Kinerja Keuangan Alokasi Dana Desa pada Lembang Buntu Lobo' Kabupaten Toraja Utara jika ditinjau dari rasio efektivitasnya dikategorikan sudah sangat efektif. Hal tersebut dapat dilihat pada rata-rata rasio efektivitasnya dari tahun 2019-2022 sebesar 109%, dengan rincian sebagai berikut: tahun 2019 mencapai 201%, tahun 2020 menjadi 74%, kemudian tahun 2021 sebesar 78% dan di tahun 2022 meningkat menjadi 83%.
2. Kinerja Keuangan Alokasi Dana Desa pada Lembang Buntu Lobo' Kabupaten Toraja Utara jika ditinjau dari rasio efisiensinya tergolong tidak efisien. Hal tersebut dapat diketahui dengan melihat rata-rata rasio efisiensinya dari tahun 2019-2022 sebesar 100.5%, dengan rincian sebagai berikut: tahun 2019 sebesar 92%, tahun 2020 sebesar 113%, tahun 2021 menjadi 98% dan tahun 2022 sebesar 99%.
3. Kinerja Keuangan Alokasi Dana Desa pada Lembang Buntu Lobo' jika dilihat dari rasio pertumbuhan mengalami pertumbuhan secara negatif.

Rata-rata hasil perhitungan rasio pertumbuhan pendapatan alokasi dana desa dari tahun 2019-2022 sebesar -9,22% dengan rincian sebagai berikut: tahun 2020 sebesar -7,36%, tahun 2021 sebesar 3,16% dan tahun 2022 sebesar -5,02%. Sedangkan rata-rata hasil dari rasio pertumbuhan belanja alokasi dana desa tahun 2019-2022 sebesar -0,12% dengan rincian sebagai berikut: tahun 2020 sebesar 13,75%, tahun 2021 sebesar -9,75% dan tahun 2022 sebesar -4,38%.

## **B. Saran**

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, saran yang dapat diberikan adalah sebagai berikut:

1. Bagi Pemerintah Lembang Buntu Lobo' Kabupaten Toraja Utara
  - a. Diharapkan pemerintah Lembang Buntu Lobo dapat lebih meningkatkan pengelolaan sumber pendapatan asli desa serta mengembangkan potensi yang sudah ada untuk menambah sumber keuangan desa.
  - b. Pemerintah Lembang Buntu Lobo' diharapkan agar dapat mengoptimalkan belanja desa agar sesuai dengan target yang telah ditentukan sehingga pendapatan yang diterima dapat digunakan secara efisien.

2. Bagi Peneliti Selanjutnya

Untuk peneliti selanjutnya yang menggunakan judul yang sama, diharapkan agar menggunakan lebih banyak rasio untuk hasil penelitian yang lebih akurat.

## DAFTAR PUSTAKA

- (2014). *Peraturan Daerah Kabupaten Toraja Utara Tentang Pemerintahan Lembang*.
- Bawono., Icut Rangga. (2019). *Panduan Penggunaan Dan Pengelolaan Dana Desa*. Jakarta: PT Grasindo.
- Budi, Setia, Kurniawan. (2021). *Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Dana Desa Dan Kebijakan Desa Terhadap Kesejahteraan Masyarakat*. Malang: Media Nusa Creative.
- Dizzy, asrinda, siswi., Nur., Mochtar. (2019). Analisis Rasio Keuangan Untuk Menilai Kinerja APBDesa . *Jurnal Akuntansi Universitas Jember*, Vol. 17, No. 1.
- Dwie, Retna, Surjaningsih. (2021). *Tata Ruang Pertanian Kota*. Medan: Yayasan Kita Menulis.
- Erika, Revida. (2021). *Manajemen Pembangunan Wiayah: Strategi dan Inovasi*. Cirebon: Insania.
- Eva., Yuyu Sari. (2019). *Analisis Kinerja Keuangan Pengelolaan Alokasi Dana Desa Berdasarkan Rasio Efektivitas dan Rasio Pertumbuhan pada Kantor Desa Jampu Kabupaten Soppeng*. Skripsi Program studi Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Muhammadiyah Makassar.
- Fahmi, Irham. (Maret 2012). *Analisis Laporan Keuangan Panduan bagi akademis, manajer, dan investor untuk menilai dan menganalisis bisnis dari aspek keuangan*. Bandung: ALFABETA, CV.
- Fitra, Halim. (2019). *Analisis Neraca Dan Laporan Realisasi Anggaran Pemerintah Daerah*. Purwokerto: CV IRDH.
- Halim., Abdul. (2007). *Akuntansi Keuangan Daerah*. Jakarta: Salemba Empat.
- Hernita. (2015). Analisis Pengelolaan Alokasi Dana Desa Dalam Pemberdayaan Masyarakat Di Lembang Bau Kecamatan Bongkaradeng Kabupaten Tana Toraja. *Economix*, 125-136, Vol. 3 .
- Hutami, A. S. (Januari 2017 (10-19)). Analisis Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) di Desa Abbatireng, kecamatan Gilireng, Kabupaten Wajo. *Jurnal Ilmu Pemerintahan*, Vol 10, No 1 .
- Iskandar., Andi, Siti, Sri. (2020). *Percepatan Pencapaian Tujuan Pembangunan Nasional Berkelanjutan*. DKI Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia.
- Laila Nur Rahimah, d. (2018). Pengaruh Penyajian Laporan Keuangan Desa, Lingkungan Pengendalian dan Moralitas Individu Terhadap Pencegahan

- Fraud Yang Terjadi Dalam Pengelolaan Alokasi Dana Desa. *Jurnal Ilmiah Ilmu Ekonomi*, Vol. 6, 139.
- Lakharis Inuzula. (2021). *Akuntansi Sektor Publik*. Bandung, Jawa Barat: Media Sains Indonesia.
- Mutiha., Arthaingan. (2016). Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kota Bogor tahun anggaran 2010-2014. *Jurnal Vokasi Indonesia*, Vol. 4, No. 1.
- Ni, kadek, diksi, anugeraheni., Gede, Ani, Yuniarta. (2022). Analisis kinerja keuangandesas dengan menggunakan rasio keuangan daerah pada pemerintah desa pejarakan, kecamatan gerokgak, kabupaten buleleng tahun 2015-2019. *JIMAT(Jurnal Ilmiah Mahasiswa Akuntansi)*, Vol. 13, No. 2.
- Ni, Nyoman. (2018). Praktik Pengelolaan Keuangan Dana Desa. *Jurnal Akuntansi Multiparadigma JAMAL*, Vol. 9, 136-155.
- Peraturan Daerah Kabupaten Toraja Utara Nomor 3 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Lembang
- Pramukti, Andika. (2019). Literasi Penyusunan Laporan Keuangan Dana Desa Pada Desa Sanrobone Kabupaten Takalar. *Buletin Udayana mengabdikan*, Vol.18, NO.3.
- Putri Nugrahaningsih, d. (2016). Optimalisasi Dana Desa Dengan Pengembangan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Menuju Desa Mandiri. *Jurnal Akuntansi Dan Bisnis*, Vol. 16, 37-45.
- Raharjo., Muhammad, Mu'iz. (2020). *Pengelolaan Dana Desa*. Jakarta Timur: PT Bumi Aksara.
- Setyoko., Paulus, Irawan. (Januari 2011:14-24). Akuntabilitas Administrasi Keuangan Program Alokasi Dana Desa (ADD). *Jurnal Ilmu Administrasi Negara*, Volume 11, No.1.
- Siswadi Sululing., Haruni., Mohammad. (12 September 2018). Analisis Laporan Keuangan Desa. *Seminar Nasional Hasil Riset*.
- Sitoyo., Sandu. (2015). *Dasar Metodologi Penelitian*. Yogyakarta: Literasi Media Publishing.
- Tatik, Mulyati., Hendro., Ahadiati., Anik. (2019). *Membangun Desa Wisata Sinergi Antara Profesi dan Pemberdayaan*. Klaten:Anggota IKAPI No.181

## LAMPIRAN

### 1. Surat Permohonan Izin Melakukan Pengambilan Data



## UNIVERSITAS BOSOWA

### FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS

Jalan Urip Sumoharjo Km. 4 Gd. 1 Lt. 6, Makassar-Sulawesi Selatan 90231

Telp. 0411-452 901 – 452 789 Ext. 125, Faks. 0411 424 568

<http://www.universitasbosowa.ac.id>

Nomor : A.104/FEB/UNIBOS/XII/2022  
 Lampiran : -  
 Hal : Permohonan Izin Melakukan Pengambilan Data

Kepada Yth,  
**Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu**  
**Cq. Bidang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan**  
 Di, -

Tempat

Disampaikan dengan hormat, bahwa mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Bosowa Makassar di bawah ini :

Nama : Serliana Pitti  
 NIM : 4519012027  
 Program Studi : Manajemen  
 No. Tlp/HP : 081355028592  
 Alamat : Jl. Sukamaju VI, no.20  
 Waktu Penelitian : 2 Januari – 2 Februari 2023

Akan melakukan Penelitian dengan Judul :

**“Analisis Laporan Keuangan Dana Desa Pada Desa Buntu Lobo”, Kecamatan Sesean, Toraja Utara”**

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, kami mohon kesediaan Bapak/Ibu untuk menerima/mengizinkan mahasiswa tersebut melakukan penelitian di lokasi yang diinginkan.

Demikian surat kami, atas bantuan yang diberikan, diucapkan terima kasih.

Makassar, 28 Desember 2022  
 Dekan Fakultas Ekonomi & Bisnis

**Dr. Hj. Herminawaty Abubakar, SE., MM**  
 NIDN. 09 24 12 680

Tembusan  
 1. Rektor Universitas Bosowa  
 2. Arsip



## 2. Surat Izin Pengambilan Data



**PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI SELATAN**  
**DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**  
 Jl. Bougenville No.5 Telp. (0411) 441077 Fax. (0411) 448936  
 Website : <http://simap-new.sulselprov.go.id> Email : [ptsp@sulselprov.go.id](mailto:ptsp@sulselprov.go.id)  
 Makassar 90231

---

Nomor : **14000/S.02/PTSP/2022** Kepada Yth.  
 Lampiran : - Bupati Toraja Utara  
 Perihal : **Izin pengambilan data**

di-  
Tempat

Berdasarkan surat Dekan Fak. Ekonomi dan Bisnis Univ. Bosowa Makassar Nomor : A 1826/FEB/UNIBOS/XII/2022 tanggal 28 Desember 2022 perihal tersebut diatas, mahasiswa/peneliti dibawah ini:

N a m a : **SERLIANA PITTI**  
 Nomor Pokok : 4519012027  
 Program Studi : Manajemen  
 Pekerjaan/Lembaga : Mahasiswa (S1)  
 Alamat : Jl. Urip Sumoharjo Km. 04, Makassar

**PROVINSI SULAWESI SELATAN**

Bermaksud untuk melakukan pengumpulan data di daerah/kantor saudara dalam rangka menyusun SKRIPSI, dengan judul :

**" ANALISIS LAPORAN KEUANGAN DANA DESA PADA DESA BUNTU LOBO' KECAMATAN SESEAN TORAJA UTARA "**

Yang akan dilaksanakan dari : Tgl. **02 Januari s/d 02 Februari 2023**

Sehubungan dengan hal tersebut diatas, pada prinsipnya kami **menyetujui** kegiatan dimaksud dengan ketentuan yang tertera di belakang surat izin penelitian.

Demikian Surat Keterangan ini diberikan agar dipergunakan sebagaimana mestinya.

Diterbitkan di Makassar  
 Pada Tanggal 29 Desember 2022

A.n. GUBERNUR SULAWESI SELATAN  
 KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU  
 SATU PINTU PROVINSI SULAWESI SELATAN



**Ir. H. SULKAF S LATIEF, M.M.**  
 Pangkat : PEMBINA UTAMA MADYA  
 Nip : 19630424 198903 1 010

Tembusan Yth

1. Dekan Fak. Ekonomi dan Bisnis Univ. Bosowa Makassar di Makassar;
2. *Pertinggal.*

Nomor: 14000/S.02/PTSP/2022

**KETENTUAN PEMEGANG IZIN PENELITIAN :**

1. Sebelum dan sesudah melaksanakan kegiatan, kepada yang bersangkutan melapor kepada Bupati/Walikota C q. Kepala Bappelitbangda Prov. Sulsel, apabila kegiatan dilaksanakan di Kab/Kota
2. Penelitian tidak menyimpang dari izin yang diberikan
3. Mentaati semua peraturan perundang-undangan yang berlaku dan mengindahkan adat istiadat setempat
4. Menyerahkan 1 (satu) eksemplar hardcopy dan softcopy kepada Gubernur Sulsel. Cq. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah Prov. Sulsel
5. Surat izin akan dicabut kembali dan dinyatakan tidak berlaku apabila ternyata pemegang surat izin ini tidak mentaati ketentuan tersebut diatas.

**REGISTRASI ONLINE IZIN PENELITIAN DI WEBSITE :**  
**<https://izin-penelitian.sulselprov.go.id>**



NOMOR REGISTRASI 20221229387412



Catatan :

- UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 'Informasi Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti yang sah.'
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**
- Surat ini dapat dibuktikan keasliannya dengan melakukan *scan* pada *QR Code*



## 3. Surat Rekomendasi

  
**PEMERINTAH KABUPATEN TORAJA UTARA**  
**DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**  
Jl. Pongtiku No.32 Rantepao Telp : (0423) 2922333 Email : dpmtsp.torut@gmail.com  
Website : http://dpmtsp.torajautarakab.go.id

---

**REKOMENDASI**  
Nomor : 010/SRP/DPMTSP/1/2023

Menunjuk Surat Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sulawesi Selatan Nomor : 14000/S.02/PTSP/2022, Perihal Penelitian dan Permohonan Rekomendasi Penelitian a.n :

Nama : **Sertiana Pitti**  
Nomor Pokok : **4519012027**  
Program Studi : **Manajemen**  
Alamat : **Deri**

yang bermaksud mengadakan Penelitian dalam rangka penyusunan Skripsi dengan Judul; **Analisis Laporan Keuangan Dana Desa pada Buntu Lobo' Kecamatan Sesean** yang dilaksanakan terhitung mulai tanggal **9 Januari 2023** sampai **9 Februari 2023**, pada prinsipnya kami merekomendasikan dengan ketentuan :

1. Sebelum dan sesudah melaksanakan kegiatan tersebut, harus melaporkan diri dan menyerahkan 1 ( satu ) dokumen *copy* hasil " **Pengambilan Data Awal**" kepada Bupati Toraja Utara u.p. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.
2. **Pengambilan Data Awal** tidak menyimpang dari masalah yang telah diizinkan semata-mata untuk kepentingan ilmiah.
3. Mentaati semua peraturan perundang-undangan yang berlaku dan mengindahkan adat istiadat setempat.
4. Rekomendasi akan dinyatakan tidak berlaku, apabila ternyata pemegang- Rekomendasi tidak mentaati ketentuan - ketentuan tersebut di atas.

Demikian rekomendasi penelitian ini diberikan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Rantepao, 9 Januari 2023  
**KEPALA DPMTSP,**  
Ditandatangani secara elektronik oleh  
Dr. HARLI PATRIATNO, M.Si  
Pangkat : Pembina Utama Muda  
NIP. : 19670503 199103 1 015





Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Bupati Toraja Utara di Marante (sebagai Laporan);
2. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Toraja Utara di Marante;
3. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sulawesi Selatan di Makassar;
4. Lembang Buntu Lobo'Kabupaten Toraja Utara di Sesean;
5. Pertinggal;



## 4. Laporan Realisasi APBDes Lembang Buntu Lobo' tahun 2019

LAPORAN REALISASI APB DESA PEMERINTAH DESA BUNTU LOBO' KECAMATAN SESEAN KABUPATEN TORAJA UTARA TAHUN ANGGARAN 2019				
Ref.	ANGGARAN ( Rp )	REALISASI ( Rp )	LEBIH/(KURANG) ( Rp )	
<b>PENDAPATAN</b>				
Pendapatan Asli Desa	30.000.000,00	0,00	30.000.000,00	
Pendapatan Transfer	1.815.796.300,00	1.826.102.300,00	10.306.000,00	
Dana Desa	1.297.967.000,00	778.780.200,00	519.186.800,00	
Bagi Hasil Pajak dan Retribusi	6.000.000,00	16.306.000,00	10.306.000,00	
Alokasi Dana Desa	511.829.300,00	1.031.016.100,00	519.186.800,00	
Pendapatan Lain-lain	48.000,00	4.293.580,00	4.245.580,00	
<b>JUMLAH PENDAPATAN</b>	<b>1.845.844.300,00</b>	<b>1.830.395.880,00</b>	<b>15.448.420,00</b>	
<b>BELANJA</b>				
BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA	608.631.453,00	592.389.018,00	16.262.435,00	
BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA	1.214.467.767,00	962.670.000,00	251.597.767,00	
BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN	121.677.000,00	83.306.348,00	38.370.652,00	
BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT	70.000.000,00	39.012.900,00	30.987.100,00	
BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAK DESA	7.000.000,00	7.000.000,00	0,00	
<b>JUMLAH BELANJA</b>	<b>2.021.776.220,00</b>	<b>1.684.558.264,00</b>	<b>337.217.956,00</b>	
<b>SURPLUS / (DEFISIT)</b>	<b>(175.931.920,00)</b>	<b>145.837.616,00</b>	<b>(321.769.536,00)</b>	
<b>PEMBIAYAAN</b>				
Penerimaan Pembiayaan	215.931.920,00	215.931.920,00	0,00	
Penceluaran Pembiayaan	40.000.000,00	0,00	40.000.000,00	
<b>PEMBIAYAAN NETTO</b>	<b>175.931.920,00</b>	<b>215.931.920,00</b>	<b>(40.000.000,00)</b>	
<b>SILPA/SILPA TAHUN BERJALAN</b>	<b>0,00</b>	<b>361.769.536,00</b>	<b>(361.769.536,00)</b>	

Lihat Catatan Atas Laporan Keuangan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan

Buntulobo, 06 April 2023  
Kepala Lembang  
  
Anton Mangiwa, SE

## 5. Laporan Realisasi APBDes Lembang Buntu Lobo' tahun 2020

LAPORAN REALISASI APB DESA PEMERINTAH LEMBANG BUNTU LOBO KECAMATAN SESEAN KABUPATEN TORAJA UTARA TAHUN ANGGARAN 2020				
	Ref.	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	LEBIH(KURANG) (Rp)
<b>PENDAPATAN</b>				
Pendapatan Asli Desa		10.434.000,00	0,00	10.434.000,00
Pendapatan Transfer		1.820.828.340,00	1.882.073.300,00	128.555.040,00
Dana Desa		1.303.363.140,00	1.303.364.000,00	860,00
Bagi Hasil Pajak dan Retribusi		8.000.000,00	8.506.000,00	506.000,00
Alokasi Dana Desa		509.246.200,00	380.184.300,00	129.061.900,00
Pendapatan Lain-lain		3.066.000,00	3.426.458,00	360.458,00
<b>JUMLAH PENDAPATAN</b>		<b>1.834.128.340,00</b>	<b>1.895.498.768,00</b>	<b>138.628.582,00</b>
<b>BELANJA</b>				
BIDANG PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA		630.742.062,00	410.838.747,00	119.903.325,00
BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA		508.048.244,00	482.548.244,00	45.500.000,00
BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN		64.434.000,00	40.750.000,00	23.684.000,00
BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT		100.895.000,00	47.687.000,00	53.198.000,00
BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAK DESA		954.478.550,00	954.478.550,00	0,00
<b>JUMLAH BELANJA</b>		<b>2.158.597.876,00</b>	<b>1.916.312.541,00</b>	<b>242.285.335,00</b>
<b>SURPLUS / (DEFISIT)</b>		<b>(324.469.536,00)</b>	<b>(220.812.783,00)</b>	<b>(103.656.753,00)</b>
<b>PEMBIAYAAN</b>				
Penerimaan Pembiayaan		361.769.536,00	361.769.536,00	0,00
Pengeluaran Pembiayaan		37.300.000,00	37.300.000,00	0,00
<b>PEMBIAYAAN NETTO</b>		<b>324.469.536,00</b>	<b>324.469.536,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SILPA/SILPA TAHUN BERLALU</b>		<b>0,00</b>	<b>103.656.753,00</b>	<b>(103.656.753,00)</b>

Libat Catatan Atas Laporan Keuangan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan

Buntulobo, 30 December 2022  
Kepala Lembang  
Martinus Ruru, S.Sos

Printed by Sistem 30/12/2022 09:32:19 Halaman 1

## 6. Laporan Realisasi APBDes Lembang Buntu Lobo' tahun 2021

LAPORAN REALISASI APB DESA PEMERINTAH DESA BUNTU LOBO KECAMATAN SESEAN KABUPATEN TORAJA UTARA TAHUN ANGGARAN 2021				
URAIAN	Ref.	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	LEBIH/(KURANG (Rp)
<b>PENDAPATAN</b>				
Pendapatan Asli Desa		11.000.000,00	0,00	11.000.000,00
Pendapatan Transfer		1.915.129.278,00	1.746.292.350,00	168.836.928,00
Dana Desa		1.276.009.000,00	1.276.009.000,00	0,00
Bagi Hasil Pajak dan Retribusi		17.117.118,00	5.799.250,00	11.317.868,00
Alokasi Dana Desa		592.569.200,00	404.484.100,00	128.085.100,00
Bantuan Keuangan Kabupaten/Kota		29.433.960,00	0,00	29.433.960,00
Pendapatan Lain-lain		3.066.000,00	2.872.564,00	193.436,00
<b>JUMLAH PENDAPATAN</b>		<b>1.929.195.278,00</b>	<b>1.749.164.914,00</b>	<b>180.030.364,00</b>
<b>BELANJA</b>				
BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA		515.561.711,00	500.383.892,00	15.177.819,00
BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA		256.640.960,00	197.326.000,00	59.320.960,00
BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN		99.357.000,00	79.814.000,00	19.543.000,00
BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT		57.180.000,00	57.180.000,00	0,00
BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAK DESA		947.770.000,00	894.670.000,00	53.100.000,00
<b>JUMLAH BELANJA</b>		<b>1.876.515.671,00</b>	<b>1.729.373.892,00</b>	<b>147.141.779,00</b>
<b>SURPLUS / (DEFISIT)</b>		<b>52.679.607,00</b>	<b>19.791.022,00</b>	<b>32.888.585,00</b>
<b>PEMBIAYAAN</b>				
Penerimaan Pembiayaan		103.656.753,00	0,00	103.656.753,00
Peneluaran Pembiayaan		30.000.000,00	30.000.000,00	0,00
<b>PEMBIAYAAN NETTO</b>		<b>73.656.753,00</b>	<b>(30.000.000,00)</b>	<b>103.656.753,00</b>
<b>SILPA/SILPA TAHUN BERJALAN</b>		<b>126.336.360,00</b>	<b>(10.208.978,00)</b>	<b>136.545.338,00</b>

Lihat Catatan Atas Laporan Keuangan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan

Buntulobo, 06 April 2023  
Kepala Lembang  
Martinus Ruru, S.Sos

## 7. Laporan Realisasi APBDes Lembang Buntu Lobo' tahun 2022

LAPORAN REALISASI APB DESA PEMERINTAH LEMBANG BUNTU LOBO' KECAMATAN SESEAN KABUPATEN TORAJA UTARA TAHUN ANGGARAN 2022				
URAIAN	Ref.	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	LEBIH/(KURANG (Rp)
<b>PENDAPATAN</b>				
Pendapatan Asli Desa		13.200.000,00	0,00	13.200.000,00
Pendapatan Transfer		1.723.507.368,00	1.657.528.750,00	65.978.618,00
Dana Desa		1.163.751.000,00	1.163.751.000,00	0,00
Bagi Hasil Pajak dan Retribusi		5.474.968,00	25.969.750,00	17.494.882,00
Alokasi Dana Desa		651.281.500,00	457.808.000,00	83.473.500,00
Pendapatan Lain-lain		4.000.000,00	3.717.258,00	282.741,00
<b>JUMLAH PENDAPATAN</b>		<b>1.740.707.368,00</b>	<b>1.661.246.009,00</b>	<b>79.461.359,00</b>
<b>BELANJA</b>				
REKAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA		572.618.282,00	484.716.563,00	87.901.719,00
REKAM PELAKSANAAN PEMBAYARAN DESA		349.900.400,00	326.171.059,10	21.729.400,90
REKAM PEMBINAAN KESKAYAKAKATAN		108.985.200,00	90.801.200,00	18.184.000,00
REKAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT		289.651.200,00	281.890.200,00	7.761.000,00
REKAM PENANGKULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MUSIBAH DESA		458.000.000,00	458.000.000,00	0,00
<b>JUMLAH BELANJA</b>		<b>1.789.155.142,00</b>	<b>1.653.579.022,10</b>	<b>135.576.119,90</b>
<b>SURPLUS / (DEFISIT)</b>		<b>(48.447.774,00)</b>	<b>7.666.986,90</b>	<b>(56.114.760,90)</b>
<b>PEMBAYAN</b>				
Penerimaan Pembayaran		93.447.774,00	93.447.774,00	0,00
Peneluaran Pembayaran		45.000.000,00	45.000.000,00	0,00
<b>PEMBAYAN NETTO</b>		<b>48.447.774,00</b>	<b>48.447.774,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SILPA/SILPA TAHUN BERJALAN</b>		<b>0,00</b>	<b>56.114.760,90</b>	<b>(56.114.760,90)</b>

Lihat Catatan Atas Laporan Keuangan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan

Buntulobo, 06 April 2023  
Kepala Lembang  
Martinus Ruru, S. Sos